

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF
*AS-SULHU***

**(STUDI KASUS WILAYAH POLRES REJANG LEBONG TAHUN 2022 –
2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

**RISKI YUNDARI
NIM: 20671038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Riski Yundari yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prespektif *As-Sulhu* (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 21 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Mabror Syah, S.Pd.L., S.I.P.M.H.I
NIP. 19800818200212 1 003


David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 19900405201903 1 013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Yundari
Nim : 20671038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif *As-Sulhu* (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curun, 21 Juni 2024



Riski Yundari
NIM.20671038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AR. Gusri No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (07321) 21010-21759 Fax. 21010 Kode Pos 29119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah.ekonomi@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 801 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Riski Yundari
NIM : 20671038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif *As-Sulhu* (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022-2023)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Pukul : 11:00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 4 BMT


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI


Ketua,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003


Sekretaris,


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Penguji I,


Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Penguji II,


Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Aku hanya Insan biasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku.

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda (Rodi Hartono) Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda (Evi Susanti) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, Motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Ayuk Tercintaku (Ririn Marveal) yang selalu memberikan tawa canda serta perkelahian kita, percayalah aku beruntung mempunyai kalian,

terimakasih atas support dan doa selama perjalanan menggapai satu persatu bintang.

4. Dosen pembimbing I (Bapak Maburr Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I) dan dosen pembimbing II (Bapak David Aprizon Putra, S.H, M.H) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Ibu Musda Asmara, M.A) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk Teman-teman ku “PEJUANG TOGA” (Lidya Angraini, Nurkholis, Muslih, Gusti Pangestu, Mila Hanifah, Ismail, “Sungguh, Aku membutuhkan naungan seorang sahabat yang selalu ada dalam setiap kesulitanku.
6. **Riski Yundari**, ya! Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga ilmu yang telah ku dapatkan ini dapat bermanfaat untuk banyak orang.

MOTTO

“ Masa depan kita gemilang, The future is yours do your best, berbuat yang baik jangan sakiti orang ”

**“ Sukses itu bukan hanya berhasil meraih yang kita rencanakan,
Sukses juga adalah berhasil bangkit ketika jatuh, itulah sukses ”**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DALAM PERSPEKTIF *AS-SULHU***

ABSTRAK
RISKI YUNDARI
NIM. 20671038

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada tahun 2022-2023 Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, dan Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, dan Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*.

Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada studi kasus (lapangan) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan data sekunder data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan internet. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan hukum Islam (*Fiqih Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, berdasarkan Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 di Kepolisian Resort Rejang lebong sudah dilaksanakan secara maksimal, serta sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan *Kedua* dalam perspektif *As-Sulhu* dalam Islam sistem (perdamaian) ini dianjurkan dan merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dikarenakan dengan tujuan untuk mencapai suatu kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem perdamaian ini jumlah sanksi yang diberikan atau yang diterapkan belum sesuai dengan Alquran dan Hadis.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, *As-Sulhu*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif *As-Sulhu* (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022 – 2023)**”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.


3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Ibu Musda Asmara, S.Hi.,MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak Maburr Syah, S.,Pd.I.,S.IPI.M.H.I selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi

penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal 'alamiin...

Curup, 21 Juni 2024
Penulis



Riski Yundari
NIM:20671038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian Hukum	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Subjek Penelitian.....	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Data	15
6. Teknik Pengumpulan Data	15
7. Teknis Analisis Data	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. <i>Restorative Justice</i>	17
B. Kecelakaan Lalu Lintas	24
C. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restorative Justice</i>	32

D. As-Sulhu.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	40
A. Sejarah Kepolisian <i>Resort</i> Rejang Lebong	40
B. Nama-Nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	44
C. Kepolisian <i>Resort</i> Rejang Lebong	46
D. Data Singkat Penerapan <i>Restorative Justice</i> Diwilayah Kepolisian <i>Resort</i> Rejang Lebong Tahun 2022 hingga 2023	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
A. Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian <i>Resort</i> Rejang Lebong dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian pada Tahun 2022-2023 Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan <i>Restorative</i> <i>Justice</i>	49
B. Perspektif <i>As-Sulhu</i> dalam Hukum Islam terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i>	67
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di wilayah Curup tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan disiplin berlalulintas masih sangat rendah, dan pelanggaran- pelanggaran lalu lintas masih sangat banyak, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, cacat fisik bahkan dapat menyebabkan kematian, hal itu dikarenakan adanya kelalaian, kecerobohan dan tidak patuh akan adanya peraturan perundang-undangan lalu lintas, sehingga terjadinya suatu kecelakaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi dijalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.³

¹ “Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

² “Lihat Pasal 310 Aayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

³ “Lihat Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas.”

Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak di duga atau di sengaja yang melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya korban manusia atau kerugian harta benda.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan yang muatannya ditinggalkan di jalan.⁴

Oleh karena itu sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan mobil harus wasapada ketika sedang dalam perjalanan, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan dan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dan juga bagi pengguna jalan harus menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib.

Ketertiban lalu lintas ialah dimana para masyarakat menggunakan jalan secara tertib, lancar dan bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Sehingga dalam hal ini diperlukannya aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk terwujudnya ketertiban dalam lalu lintas. Dan dengan adanya peraturan yang ada maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materi.

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan meliputi keselamatan lalu lintas dan fasilitas lalu lintas jalan yang bertujuan agar setiap orang dan kendaraan tidak terganggu oleh kegiatan lalu lintas,

⁴ “Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

keselamatan lalu lintas dan angkutan transportasi, sehingga terhindar siapa pun di sini Dalam proses. Kondisi lalu lintas dimana risiko kecelakaan terjadi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas dan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya hambatan, kemacetan lalu lintas, dan penggunaan kendaraan dalam berlalulintas.

Kasus kecelakaan merupakan bagian dari tindak pidana kelalaian berdasarkan Pasal 359 KUHP (KUHP). Pasal 359 KUHP menegaskan bahwa adanya kematiannya adalah akibat kelalaian pelaku. Dalam kasus pengendara, kesalahan dan kegagalan untuk bertindak seolah-olah itu adalah tindakan.⁵ Oleh karena itu, terdapat 4 faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan lalu lintas, yaitu:

1. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kebebasan pada setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari perbuatan melawan hukum dan/atau ketakutan lalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan yang melindungi setiap orang dari risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan adalah keadaan lalu lintas yang terjadi secara teratur sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁶

Oleh karena itu ada hukum yang mengatur akibat dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, yaitu dikenakan tindak pidana bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan juga dapat disertai tuntutan perdata atas kerugian materi yang terjadi pada kecelakaan tersebut. Yang sering kita lihat ketika terjadinya suatu kecelakaan tersebut masyarakat

⁵ Ali M Hatta, *“Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan, Anggota IKAPI”*, (Bandung, 2021), 29. <https://books.google.com/books>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:40.

⁶ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

seringkali melakukan penyelesaian sendiri, seperti ganti rugi, santunan, memberikan bantuan terhadap korban secara sukarela, bahkan tidak mempermasalahkan salah benarnya yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi.

Penyelesain tersebut biasanya menggunakan sistem perdamaian dalam masyarakat antara kedua belah pihak. Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sudah diatur tentang penanganan tindak pidana melalui sistem *Restorative Justice*, dimana penyelesaian tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian tersebut berisi tentang pertanggung jawaban dari pelaku terhadap korban yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun cacat fisik hingga mengakibatkan kematian.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*Reparative Justice*" adalah pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana. Di dalam hal tersebut, korban memiliki keterlibatan dalam masyarakat dan kejahatan yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu melalui perbaikan akan kesalahan akibat perbuatannya dengan memberikan pelayanan.⁷

Restorative justice mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan "komunitas mereka") serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

Restorative justice mengupayakan untuk *Me-Restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma

⁷ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 10, No. 2 (2023): 173, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:45.

Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.⁸

Di Indonesia praktik secara *Restorative Justice* yang dimana dilakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Praktik-prakti yang ada tetap mempunyai dasar *Restorative Justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaan pengimplementasiannya menggunakan aturan, dan pola atau cara. *Restorative Justice* juga memberikan solusi yang terbaik dalam penyelesaian suatu kasus kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Berikut ada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Curup Rejang Lebong yang menggunakan sistem Perdamaian antara kedua belah pihak.

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Palapan, kecelakaan antara pengendara sepeda motor seorang pelajar anak SMP atas nama Sari dengan nomor plat BD 3421 KG dengan pengendara mobil Isuzu atas nama pak Toni dengan nomor plat BD 6733 HA, kecelakaan yang terjadi pada tanggal 21 Agustus Tahun 2021 pada pukul 13.35 WIB, terjadi kecelakaan adu kambing antara kedua pengendara tersebut, dan pada saat itu pengendara sepeda motor meninggal dunia ditempat karena terjadinya pendarahan di kepala akibat dari kecelakaan tersebut, sedangkan pengendara mobil mengalami luka ringan, pada tanggal 02 Desember Tahun 2021 kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan Mediasi, dan pada saat itu kedua belah pihak bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan tersebut, sehingga kedua belah pihak memilih untuk berdamai.
2. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 pada pukul jam 12 siang terjadi kecelakaan di daerah sambe lama. Antara sopir taksi atas nama pak Yanto dan pedagang sayur atas nama ibu Rini yang dimana pedagang sayur tersebut meninggal dunia pada saat dilarikan kerumah sakit, sedangkan sopir taksi mengalami

⁸ Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 108.

luka ringan. Dari keterangan sopir taksi tersebut tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi kelalaian yang dilakukan oleh sopir taksi karena sedang dalam keadaan mengantuk, sehingga terjadilah kecelakaan yang memakan korban jiwa, kemudian sopir taksi itu di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk melakukan proses hukum. Kemudian ke dua belah pihak di pertemukan untuk melanjutkan proses hukum tersebut, akan tetapi pihak korban memilih untuk berdamai agar permasalahan tidak semakin panjang dan pihak korban juga sudah mengihklaskan kepergian ibu Rini, sedang pelaku hanya ganti bangun kepada pihak korban uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 . dan pada akhirnya mereka berdamai.

3. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Pagar Gunung pada hari Sabtu tanggal 20 Maret Tahun 2022 pada pukul 01:25 WIB terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor warga setempat atas nama Doni, dengan sebuah mobil Truk atas nama pak Usuf, peristiwa terjadi kecelakaan tersebut yaitu ketika pengendara sepeda motor melaju dengan sangat cepat sehingga tidak sempat mengerem ketika melihat ada sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut , dan akhirnya Doni menabrak truk tersebut hingga terlempar ke arah kebun kopi dan pada saat itu Doni langsung dibawa ke puskesmas terdekat akan tetapi selang waktu sebentar Doni meninggal dunia di puskesmas tersebut, karena terjadinya pendarahan dibagian kepala nya dan patah dibagian tulang pinggangnya. Pada saat itu pihak korban melaporkan pak Usuf ke polres karena menganggap atas kelalain pak Usuf dalam memarkirkan kendaraanya, mobil truk pak Usuf dibawa oleh anggota Polres Rejang Lebong untuk ditahan. Setelah kejadian itu terjadi dan selang waktu seminggu setelah pemakaman Doni, pihak korban dan pak Usuf dipertemukan di Polres dan akhirnya mereka melakukan mediasi dan akhirnya mereka berdamai setelah pak Usuf mengganti ganti rugi bangun sebesar jumlah uang Rp. 7.000.000,00 kepihak korban.

Oleh karena itu dimana suatu kecelakaan lalu lintas yang tidak di sangka-sangka dan tidak diinginkan dapat mengakibatkan kerugian materi,

cacat fisik hingga hilangnya nyawa seseorang. sehingga pelaku penyebab kejadian tersebut dapat dikenakan hukuman tindak pidana dan perdata. Akan tetapi juga bisa melalui penerapan *Restorative Justice* dimana proses penyelesaian antara pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan. Ketika kecelakaan itu terjadi dan mengakibatkan kematian maka sudah ada undang-undang yang berlaku yaitu, terdapat dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang bagi pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sampai mengakibatkan kematian akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dipenjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹

Sedangkan dalam penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan sistem *Restorative Justice*, memiliki ketentuan tersendiri yaitu dimana perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui sistem *Restorative Justice* ialah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 2,5 juta. Sedangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini yang menyebabkan kematian, hukuman yang telah diatur melebihi batas ketentuan dari hukuman *Restorative Justice* yang berlaku.

Yaitu dimana hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu hukuman penjara selama 6 Tahun dan denda sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)¹⁰. Sesuai dengan judul peneliti yaitu Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prespektif *As-Sulhu* yang dimana terhadap uraian diatas bahwasannya pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,

⁹ “Lihat Pasal 310 Aayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

¹⁰ <https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html>. 08 Maret 2023, jam 09:47:20.

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sistem *Restorative Justice* hanya berlaku pada perkara tindak pidana ringan sedangkan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, ialah salah satu termasuk perkara tindak pidana berat.

Berdasarkan isi diatas, penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai apakah undang-undang yang diberlakukan untuk masyarakat saat ini memberikan nilai keadilan yang cukup di masyarakat, dikarenakan hal tersebut menyangkut tanggung jawab mengemudi pada saat kecelakaan lalu lintas yang mungkin disebabkan oleh pelaku kelalaian mengemudi. Dari faktor kelalaian itu sendiri, ada faktor lain yang berperan, ada faktor kesengajaan.

Keberadaan *Restorative Justice* atau mediasi dalam penyelesaian di luar pengadilan merupakan dimensi yang dikaji menarik untuk diteliti dan dikaji baik dari teoretis maupun praktis. Mekanisme mediasi dalam tindak pidana berhak didapat oleh masing-masing pihak baik pelaku maupun korban demi tercapainya kepentingan umum, yaitu menjaga keharmonisan sosial. Konflik perselisihan pada kehidupan masyarakat akan terus menjadi salah satu fenomena umum, baik itu hubungan di antara dua orang atau lebih. Situasi tersebut semakin memperumit dunia hukum dan perlu dicari upaya lain untuk memberikan efek jera pada para pelaku. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilaksanakan adalah proses rekonsiliasi melalui *Restorative Justice*.¹¹

Dalam Hukum Islam, konsep *Restorative Justice* telah diterapkan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 masehi tepatnya pada masyarakat madinah yang berpegang teguh pada piagam madinah dan tertanam pada konsep Negara Kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dalam konsep masyarakat madani yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada dalam Alquran, maka mekanisme penyelesaian

¹¹ Candra Sapta, "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Rechts Vinding,*" Vol 2, Nomor 2 (2022.): 264, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:50.

masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara muslim.¹²

Sesuai dengan judul penelitian penulis tentang **Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif As-Sulhu**. Penulis mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, dengan menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice*, dan mengkaji Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar maka Penulis membatasi masalah penulisan penelitian ini hanya mengkaji pada Peraturan Polri No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* di Polres Rejang Lebong, yang mengaitkan tentang pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022 sampai 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana melalui proses *Restorative Justice* ?
2. Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam tindak pidana kecelakaan lalu

¹² Sukardi, “Eksistensi Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, (Jakarta: Legal Pluralism, 2022), 41.

lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana melalui proses *Restorative Justice*.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat terhadap penting nya mematuhi segala peraturan lalu lintas, agar tetap berhati-hati dalam mengemudi utamakan keselamatan, dan kelancaran lalu lintas sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Apabila telah terjadi seperti kecelakaan lalu lintas karena kurangnya hati-hati, kelalaian dan kecerobohan dalam mengemudi, maka akan ada hukum yang berlaku akibat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya pada penelitian hukum pidana dan analisis atas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polri Rejang Lebong.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait yaitu:

- a. Dapat memunculkan pemahaman bagi masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Dapat membuat masyarakat untuk memahami atau mengetahui adanya hukum yang berlaku ketika adanya suatu pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
- c. Dapat memunculkan pemahaman terhadap masyarakat tentang penyelesaian tindak pidana melalui proses *Restorative justice*.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Mengenai penelitian ini yaitu tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam Perspektif *As-Sulhu* peneliti mengkaji bagaimana Penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, yang dimana rumusan masalahnya yaitu a) Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana melalui proses *Restorative Justice*?, b) Bagaimana Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*?

1. Penelitian terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Zevanya Simanungkalit, dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”**. Skripsi pada jurusan hukum pidana pada **Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** pada tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya yaitu a) bagaimana penerapan konsep *Restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas? dan b) bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?¹³. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.
- b. Penelitian yang dilakukan Chandra Prayuda, dengan judul **“Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian ”**. Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum **Fakultas Hukum Universitas Medan Area** pada Tahun 2022. Adapun rumusan masalah dalam

¹³ Simanungkalit Zevanya, “Skripsi: ‘ Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas ”, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

penelitian ini adalah: a) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ? dan b) apa kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ?¹⁴. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam”** skripsi pada jurusan Jinayah Siyasa **Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang** Pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa? dan b) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam? ¹⁵. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.

¹⁴ Chandra Prayuda, "Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) Universitas Medan Area (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Me", 2022.

¹⁵ Rizkiyah Iqoatur, “Skripsi: *“Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam”*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,),” 2017.

G. Penjelasan Judul

Pada penelitian ini perlu dijelaskan makna dari judul yang akan diangkat, yaitu : “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif *As-Sulhu*”

- a. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui proses *Restorative Justice* yaitu dimana suatu penyelesaian tindak pidana melalui proses diluar pengadilan, atau menggunakan sistem perdamaian antara kedua belah pihak.
- b. *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶
- c. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu dimana suatu peristiwa yang terjadi di suatu jalan lalu lintas, peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan terjadi akibat adanya suatu kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa salah satu pihak.
- d. *As-Sulhu* atau *ishlah* (perdamaian), yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah. Untuk observasi ini penelitian menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 6.,” .

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan penyelesaian suatu perkara tersebut menggunakan proses sistem *Restorative Justice* berdasarkan Perkapolri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Proses *Restorative Justice*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Kualitatif yang dimana merupakan metode observasi ilmiah yang bersifat deskriptif dan fokus pada pengamatan yang mendalam melalui wawancara, jurnal, buku. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang bagaimana Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prespektif *As-Sulhu*.

3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini yaitu pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian untuk melakukan perdamaian melalui *Restorative Justice* berdasarkan Perkapolri No 8 tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana melalui proses *Restorative Justice*

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁷

¹⁷ Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,” (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022), 157.

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

b. *Fiqih Approach*

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang *amaliyah* yang dihasilkan melalui proses Ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Alquran dan Hadis) secara terperinci.¹⁸

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain sebagainya.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.
- 2) Dokumentasi ialah proses pengumpulam, pemilihan, dan penyimpanan suatu informasi. Pemberian atau pengumpulam

¹⁸ Auda Jasser, "*Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*", (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2020), 23.

bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan lainnya¹⁹.

b. Data Sekunder

- 1) Data penelitian yang diambil oleh penulis melalui internet, jurnal, dan buku.

7. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Analisis* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

“Penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis* digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu yang bertujuan untuk mempertegas hipotesis sehingga dapat memperkuat teori-teori lama dan menyusun kerangka teori-teori baru”²⁰.

¹⁹ Hadi Sutrisna, “*Metodologi Research II*”, (Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi, 2023), 152.

²⁰ Soekanto Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (UI Press, Jakarta,2022), 65.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Kata *Restorative Justice* berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yakni “*Restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, pemugaran dan kata yang kedua adalah “*Justice*” yang berarti keadilan. *Restorative* artinya merupakan kata benda “obat” yang menyembuhkan, menguatkan atau menyegarkan, kata sifat yang menguatkan, menyembuhkan atau menyegarkan, dengan kata lain pengertian *Restorative Justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan. Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara *Canada*²¹. Kata *Restorative Justice* berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yakni “*Restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, pemugaran dan kata yang kedua adalah “*Justice*” yang berarti keadilan. *Restorative* artinya merupakan kata benda “obat” yang menyembuhkan, menguatkan atau menyegarkan, kata sifat yang menguatkan, menyembuhkan atau menyegarkan, dengan kata lain pengertian *Restorative Justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan.²²

Keadilan Restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) lebih

²¹ Hanna Niken Julia Sihotang, “Penerapan *Restorative Justice* Pada Kecelakaan Lalu Lintas,” Vol 3, No. 2 (2023): 17–28, <https://www.jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/article/view/144>, Diakses Pada 21 Februari 2024, Pukul 13:10.

²² Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 4, No. 2 (2022): 134–43, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>. Diakses Pada Selasa 20 Februari 2024, Pukul 09:00

menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²³ Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*Non State Justice System*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis²⁴.

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “Mediasi” dan konsep Rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.²⁵

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda

²³ Henny Saida Flora, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*,” University Of Bengkulu Law Journal, Vol 3, No. 2 SE-Articles (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 12:11.

²⁴ Rizka Dwi Savira and Tamaulina Sembiring, “*Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)*” volume 2, No. 1, (2024): 30, <https://doi.org/10.62504/6f1ny814>, Diakses Pada Jum'at 23 Februari 2024, Pukul 15:50 .

²⁵ Yolanda Fadila et al., “*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan*,” Innovative: Journal Of Social Science Research, volume 4, No 1 (2024): 4756–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8425>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 11:45.

dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁶

Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara. Ada beberapa model penyelenggaraan *Restorative Justice* yaitu:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*Primary Victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*Secondary Victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c. *Circles*, suatu model penerapan *Restorative Justice* yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku,

²⁶ Ana Fatmawati et al., "Indonesian Journal Of," *Indonesian Journal of Business Finance and Accounting*, Volume 1, No. 1 (2018): 45–55, <https://doi.org/10.60076/inlaw>, Diakses pada Jum'at 23 Februari 2024, Pukul 16:00.

keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.²⁷

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *Restorative Justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Sayangnya penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.²⁸ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.²⁹

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada

²⁷ Iqbal Hannafiu et al., “Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian” Volume 3, No. 1, (2021): 22–30, <https://doi.org/10.31603/10006>, Diakses Pada Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 18:00.

²⁸ Eko Syahputra, “*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*,” *Lex Lata* 3, No. 2 (2021): 235. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 12:35.

²⁹ KuartPuji Prayitno, “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 3 (2023): 407–20, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>, Diakses pada Senin 19 Februari 2024, Pukul 09:45.

negara. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.³⁰

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.³¹

Adapun kedudukan hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan:

Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkahlangkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan

³⁰ Irvan Maulana and Mario Agusta, “*Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia*,” *Datin Law Jurnal*, Vol 2, No. 2 (2021): 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>, Diakses pada Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 14:42.

³¹ Fandika Wahyu Ramadhani, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*,” Volume 01, No. 4, (2024), 1–9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>, Diakses pada Jum'at 23 Februari 2024, Pukul 15:54 .

kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³²

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, *legislative* maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.³³ Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau

³² Kewenangan Mahkamah, Konstitusi Dalam, and Memutus Pengujian, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang - Undang (PUTUSAN No.44/PUU-XII/2014,” Jurnal Restorative justice, Volume 1, No. 2, Mei (2022): 73–88, <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1910/1135>, Diakses Pada Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 19: 25.

³³ Rizky Amelia, Afif Khalid, and Dadin Eka Saputra, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar),” (2022), 5, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/19451>, Diakses pada Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 21:30.

menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).³⁴

3. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip dasar keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah memberikan rehabilitasi kepada korban yang telah menderita akibat tindak pidana dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku pekerjaan sosial atau perjanjian lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat dengan memperhatikan persamaan hak atas kompensasi dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.³⁵

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif memiliki ketergantungan pada dasar hukum yang diatur oleh suatu negara. Penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dipaksakan jika sistem hukum tidak menginginkannya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa konsep *Restorative Justice* adalah suatu pilihan untuk rancangan sistem hukum negara.³⁶

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut *Adrinus Meliala* adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

³⁴ Juhari -, "*Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*," *Spektrum Hukum*, Volume 14, No. 1 (2023): 96, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>, Diakses pada Sabtu 24 Februari 2024, Pukul 21:00.

³⁵ Devina Angelina, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung, "*Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan*", Vol. 4 No. 1 (2024): *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2024): 9191– 9201, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.5979>, Diakses pada Selasa 27 Februari 2024, Pukul 08:16.

³⁶ Evita Ayu Kurnia and Abraham Fery Rosando, "*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan*," *Jurnal: Penelitian Hukum*, Vol 3, No. 04 (2023): 34, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1192>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:00.

- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.³⁷

B. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan hewan di jalan yang merupakan salah satu cabang dari transportasi yang menyangkut operasi dari jalan. Dalam hal ini peraturan lalu lintas yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Bab VIII mengenai Pengemudi, Bab IX mengenai Lalu Lintas, dan Bab X mengenai Angkutan.³⁸

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam kehidupan sehari-hari kecelakaan lalu lintas adalah istilah yang sangat terkenal, apalagi dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, dan pola pikir manusia yang mulai meningkat sehingga segala keinginan harus dicapai secepat mungkin, walaupun mungkin langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan kecenderungan ketidak teraturan dalam berlalu lintas.

Kecelakaan itu artinya adalah tabrakan, sedangkan pengertian lalu lintas itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, khususnya bab I bagian ketentuan umum berisikan gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.

³⁷ Prayuda, "Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) Universitas Medan Area (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Me."

³⁸ S P H Pratama and S N Ardhya, "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9 (2023): 153–61, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/67648> <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/67648/27021>.

Dengan demikian kecelakaan lalu lintas adalah suatu keadaan dimana terjadinya tabrakan antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya atau tabrakan antara kendaraan dengan orang, misalnya adalah kecelakaan antara roda 4 (empat) dengan roda 2 (dua) atau sebaliknya antara kendaraan roda 4 (empat) dengan orang yang sedang menyeberang di jalan raya.³⁹

Apabila diartikan masing-masing dari pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan itu adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan di sini terbagi atas dua macam yaitu :⁴⁰

- a. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memakai peralatan mesin pada kendaraan itu. Contohnya becak dayung, sepeda dan lain sebagainya.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundangundangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto: suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum.

Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu

³⁹ Ramadhan Helmi, Danialsyah, and Mukidi, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 6, No. 1 (2024): 47–58, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/464>, Diakses Pada Selasa 27 Februari 2024, Pukul 08:42.

⁴⁰ Putu Angga et al., "Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk," Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308>, Diakses Pada Selasa 27 Februari 2024, Pukul 08:52.

kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁴¹

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut *Ramdlon Naning* adalah: “kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda.⁴²

3. Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴³

Macam-macam factor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:⁴⁴

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan.

Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan

⁴¹ febrina, Safitri, “*Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Bus Angkutan Umum Akibat Terjadinya Kecelakaan Yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun,*” Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, No. 20-Feb-2023 (2024): 35–36, <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1991>, Diakses Pada Rabu 28 Februari 2024, Pukul 14:00.

⁴² Muhammad Ridwan Lubis, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian,*” *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol 1, No. 2 (2022): 97–111, <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.357>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:30.

⁴³ Denico Doly, “*Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek,*” *Kajian*, Vol 20, No. 3 (2015): 219, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:30.

⁴⁴ Nirmala Sari and Khaidir Saleh, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 TentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan,*” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Vol 4, No. 2 (2022): 282–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.55>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:45.

pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :

- 1) Fungsi rem, Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas control dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
- 2) Kondisi ban, Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁴⁵

c. Faktor jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah

⁴⁵ Jihan Salsabila, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Batubara Di Polres Batanghari," Repository.Unja.Ac.Id, 2023, 2, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24850>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 15: 45.

pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

d. Faktor lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁶

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:⁴⁷

a. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat

⁴⁶ Deliani Deliani and Nufaris Elisa, “Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas,” *Juripol*, Vol 5, No. 2 (2022): 311–20, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11731>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 15:35.

⁴⁷ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Lonna Yohanes Lengkong, and Hulman Panjaitan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas,” *Honeste Vivere*, Vol 33, No. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>, Diakses Pada Rabu 28 Februari 2024, Pukul 15: 00.

- b. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.⁴⁸

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya.⁴⁹

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pidana) telah di atur dalam

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Diki Sumarna, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)," *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 2 (2023): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4633> , Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 15:55.

Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan pasal 361.⁵⁰

4. Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:⁵¹

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

⁵⁰ Agio V Sangki, “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas,” *Lex Crimen*, Vol 1, No. 1 (2023): 33–47, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 15:25.

⁵¹ Gerik Kaniago Pratama et al., “Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia,” *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol 3, No. 1 (2024): 38–48, <http://joln.org/index.php/joln/article/view/89>, Diakses Pada Rabu 28 Februari 2024, Pukul 16:10.

- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara.⁵²

Pasal 311 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta.

Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta.⁵³

⁵² Setneg, “*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,” Pemerintah Republik Indonesia, Vol 2, No. 5 (2018): 255, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/204647>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 08:00.

⁵³ Ni Ketut Anik Virgayanti, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem*,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 5, No. 1 (2022): 147–59, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45938>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 08:25.

C. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum.⁵⁴ Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah atau larangan yang sifatnya mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakkan, dalam upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁵

Pendekatan Keadilan Restoratif berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, keadilan *Restorative Justice* menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu tindak pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat

⁵⁴ Janpatah Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 3 (2014): 547–61, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 10:30.

⁵⁵ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosio humaniora*, Vol 18, No. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:00.

dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁵⁶

Pengertian keadilan Restoratif diatur dalam masing masing peraturan pelaksana seperti yang tertuang didalam Peraturan Kapolisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 1 angka 3 yang bunyinya “ Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.⁵⁷

Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan didasarkan pada perdamaian.⁵⁸

Dalam hukum positif Indonesia walaupun terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban atau bisa disebut sebagai konsep perdamaian ternyata tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana bunyi pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, sedangkan di dalam model pendekatan keadilan restoratif lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan kepentingan pihak yang terkena dampak baik korban, masyarakat ataupun pelaku, melalui keadilan restoratif penyelesain perkara pidana dilakukan

⁵⁶ Agung Nugroho and Jawa Timur, “*Restorative Justice Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Intitusi Penegakkan Hukum Juga Memiliki Fungsi Sebagai Pelayan , Pengayom , Dan Serta Pelindung Bagi Masyarakat Dari Keadilan Itu Send*”, Vol 2, No. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.2749>Received, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:15.

⁵⁷ Kepala Kepolisian RI, “*Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*,” 2021, 28.

⁵⁸ Hotmarta Adelia Saragih, “*Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pidanaaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*”, Vol 85, No. 1 (2023): 2071–79, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433051&val=4136&title>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:35.

dengan proses penyelesaian perkara dengan adanya upaya perdamaian antara pihak pelaku, korban dan juga masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Dalam persyaratan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan harus juga meliputi syarat materiil sebagaimana disebutkan dalam huruf f. bahwa bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa.⁵⁹

Selain syarat umum ada juga syarat khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana yaitu persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas yakni sebagai berikut:

1. Huruf a kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan.
2. Huruf b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁶⁰

Sehingga oleh karena antara Undang- undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terjadi pertentangan norma dalam penerapannya.

D. As-Sulhu

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan *As-Sulhu*. Secara bahasa, *as-sulhu* bermakna menghentikan perselisihan, sedangkan secara syari'at bermakna akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berselisih. Dalam perdamaian ini para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar

⁵⁹ Wel Etria, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Palalawan," Repository Universitas Islam Riau, 2023, 35–36, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:45.

⁶⁰ Donny Irawan, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie, "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol 10, No. 5 (2022): 32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42975>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 09:55.

persengketaan diantara mereka dapat berakhir, untuk mengembalikan keharmonisan diantara kedua pihak yang bertikai. Setiap pihak yang bersengketa disebut musalih, sesuatu yang diperselisihkan disebut musalah'an, pengganti suatu yang disengketakan disebut musalah'alaih.⁶¹

Al-Zuhayli mengatakan bahwa *as-sulhu* itu diperbolehkan atas perkara yang belum jelas kebenarannya diantara kedua belah pihak. Sedangkan „Audah berpendapat bahwa *as-sulhu* diperbolehkan pada perkara-perkara yang melanggar hak-hak adami, bukan hak-hak Allah, sehingga sulh dapat menjadi penyebab gugurnya hukuman *qisas* dengan adanya maaf dari korban. Adapun menunjuk seorang hakim untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai bersifat tidak memaksa. Sedangkan dasar hukum dibolehkannya melakukan *as-sulhu* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan pada Alquran, Hadis, dan Ijma'.⁶²

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad dengan misi *rahmatan lil aalamin* (kasih sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif (*As-Syaamil Al-Mutakammil*) dan mengedepankan keadilan. sosial (*Al-Adaalah Al-Ijtima'iyah*). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik diantara mereka, dimana metode ini disebut *As-sulhu* atau *Al-Ishlah* yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan.

Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), *ash-sulhu* dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (*Aqad*) diantara dua orang, kelompok atau bahkan negara yang berselisih atau

⁶¹ Juliansyah, "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di Depan Majelis Adat," 2023, 30, [http://e-theses.iaincurup.ac.id/3971/1/Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Peceraian di depan Majelis Adat %28Studi kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu%29 Oleh Juliansyah.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/3971/1/Telaah%20Masalah%20Mursalah%20Mengenai%20Mediasi%20Peceraian%20di%20depan%20Majelis%20Adat%20Studi%20kasus%20Desa%20Tanjung%20Dalam%20Kecamatan%20Curup%20Selatan%20Kabupaten%20Rejang%20Lebong%20Provinsi%20Bengkulu%29%20Oleh%20Juliansyah.pdf), Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 13:25.

⁶² Hifdhotul Munawaroh, "Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, No. 8 (2022): 25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41497>, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 14:00.

bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya.⁶³

Dalam Islam hukum *ishlah* dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam *ishlah* adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.⁶⁴ Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas *Ishlah* dalam Islam dengan alasan dalam *Ishlah* terdapat uqud (kontrak-kontrak perjanjian) yang membawa mashlahat dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya *Ishlah* disini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing keduabelah pihak dan sikap kooperatif selama masa perdamaian hingga tercapai tujuan.

Dasar yang menghubungkan antara konsep *Restorative Justice* yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara yang menggunakan asas perdamaian dengan *Islah* terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang terlibat permasalahan dengan cara adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesamaan antara *Restorative Justice* dan juga *Islah* dalam Islam yang memiliki sudut pandang substansi dan juga tujuan yang sama yakni mengutamakan keadilan dan juga perdamaian, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya konsep *Islah* merupakan *Restorative Justice* dalam Hukum Islam. dalam sudut pandang hukum Islam, konsep perdamaian

⁶³ M Mukharom Ridho, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam," *Al Karima*, No 1,(2022):59,https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrjcbn2vejlxdugrgvxnyoa;_Ylu=Y29sbwnnctecg9zaziednrpzamec2vja3ny/RV=2/RE=1710568183, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 10:45.

⁶⁴ Ahlanisa Melyana Putri, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang," Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25935>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 10:55.

dalam Hukum Pidana Islam merupakan dasar dari penerapan *Islah* dan *Restorative Justice* telah diperintahkan oleh Allah SWT.⁶⁵

Dalam Alquran, penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep *As-Sulhu* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti hakam (Arbiter atau Mediator) dalam mekanisme tahkim dan *as-sulhu* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep dalam Alquran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Asumsi umum yang melatari pelaksanaan *As-Sulhu* yang diasosiasikan dengan Jahah atau wasta (Penengah) adalah :⁶⁶

1. Pihak-pihak yang bertikai harus diyakinkan bahwa menciptakan harmoni lebih baik ketimbang kemenangan salah satu pihak
2. Mediasi atau intervensi pihak ketiga (Mediator) sangat penting dalam kebanyakan pertikaian
3. Proses sulh, jika dikendalikan dan dilaksanakan dengan tepat ditujukan kepada upaya membawa pihak-pihak bersengketa untuk melakukan rekonsiliasi dan membina harmoni social, dan proses ini lebih cenderung untuk dipilih ketimbang peradilan sipil atau peradilan Islam, karena sulh berupaya mengembalikan tatanan sosial dalam masyarakat.

Keberhasilan mediasi (*ishlah*) pada zaman Rasulullah, menurut DR. Wahbah Az Zuhaili dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung
2. Niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi
3. Negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi

⁶⁵ Theo Gavrielides, "*Restorative Justice*," *Restorative Justice*, (2021), 1–477, <https://doi.org/10.4324/9781315264868>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 11:00.

⁶⁶ MH Abdul Mustopa, SHI, "*Metode Ijtihad Atau Istinbath Al-Hukm Dan Ushul Fiqh Dalam Islah (Mediasi)*," Mahkamah Agung RI, (2024), <http://www.pa-cilegon.go.id/>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 11:25.

4. Memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.

Demikian pula dengan mediasi, yang dijadikan pedoman atau dasar melakukan mediasi menurut Islam adalah berbagai firman Allah dalam Alquran yang memerintahkan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *islah* (perdamaian), *Restorative justice* dalam Hukum Islam diatur secara tegas dalam Al-Qur'an yaitu: ⁶⁷
Q.S. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”
(QS.AlHujurat:10).⁶⁸

Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.*” (Q.S. Asy-Syuura : 40).⁶⁹

Sesuai dengan penelitian penulis yaitu mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prespektif *As-Sulhu*, yaitu memiliki

⁶⁷ “Robi Awaludin, *Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Masters Thesis, Uin Raden Intan Lampung, (2022), 29-30, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/18](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/18), Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 13:00.

⁶⁸ “*Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 10 Dan Terjemahannya*,”.

⁶⁹ “*Qur'an Surah Asy-Syuura Ayat 40 Dan Terjemahannya*,”.

keterkaitan antara kedua teori yaitu penanganan suatu perkara atau konflik dengan sistem penyelesaiannya menggunakan sistem perdamaian (*Restorative Justice* dan *As-Sulhu*).

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian *Resort* Rejang Lebong

1. Polisi Di Kabupaten Rejang Lebong Sebelum Kemerdekaan RI

a. Masa Penjajahan Belanda

Keadaan kepolisian di daerah Rejang Lebong pada masa penjajahan Belanda tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kotakota lainnya di Indonesia. Struktur dan susunan organisasi yang ada berkembang sesuai dengan tuntutan misi pemerintah Hindia Belanda dan kebutuhan waktu itu, serta dasar-dasar organisasi yang belum jelas. Daerah Rejang Lebong sendiri merupakan salah satu tempat *Contoleur (onder afdeling)* di bawah Keresidenan Bengkulu, yang membawahi beberapa Detasemen Polisi yang dikepalai seorang Polisi berpangkat *Hoofdagen* Polisi (agen polisi atau Inspektur Polisi). Semua jabatan tersebut dipegang oleh Orang Belanda, yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia.⁷⁰

b. Masa Penjajahan Jepang

Balatentara Jepang datang ke Bengkulu pada Bulan Juni 1942 dari Palembang melewati jalan darat dengan melintasi kota Lahat, Lubuk Linggau dan Curup (Rejang Lebong). Organisasi polisi di daerah Rejang lebong pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan daripada masa penjajahan Belanda. Hanya personilnya yang berganti. Untuk jabatan-jabatan strategis dipegang oleh Polisi bangsa Jepang dan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang terdapat beberapa jenis Kepolisian, pada masa pendudukan Jepang hanya di kenal satu jenis Kepolisian yaitu Keisatsu. Dan untuk Kepala Kantor Polisi yang dulu disebut Kepala Detasemen (sekarang setingkat Kapolsek) dijabat

⁷⁰ widia Popita Sari, "Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *Resort* Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah," Skripsi, (2021), 60-65. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia Popita Sari.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia%20Popita%20Sari.pdf), Diakses pada Selasa 19 Maret 2024, Pukul 09:00.

oleh Pegawai Indonesia (Kepala Polisi Indonesia) yang berkedudukan dibawah Keresidenan Bengkulu (Kantor Syutjo), yang dipimpin oleh seorang Keisatsubu yakni Orang Jepang. Untuk Polisi di daerah Rejang Lebong pada waktu itu hanya dikenal 4 (Empat) jenjang kepangkatan yaitu;

- 1) Junsha (Agen Polisi)
- 2) Junsha-Butyo (Komandan Polisi)
- 3) Keibuho (Pembantu Inspektur Polisi)
- 4) Keibu (Inspektur Polisi)

2. Polisi Di Kabupaten Rejang Lebong Setelah Kemerdekaan RI

Dalam suasana reorganisasi kepolisian yang dilakukan secara berkesinambungan yang sering dengan perkembangan ketatanegaraan, maka terbentuklah Kepolisian Sumatera Selatan sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan. Undang-undang tersebut dikandung maksud dalam rangka keseragaman pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk Jawatan Kepolisian Negara. Dengan demikian pada Tahun 1950 terbentuklah Polisi Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi 2 (Dua) Detasemen/Wilayah dan 3 (Tiga) Sub Detasemen/SubWilayah serta berada dibawah kendali Polisi Keresidenan Bengkulu yang secara struktur organisasi termasuk dalam salah satu Keresidenan dibawah Polisi Propinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1958.

a. Masa Komisariat

Pada masa ini organisasi Polisi Kabupaten Rejang Lebong kembali mengalami perubahan sesuai dengan poeraturan pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 No.57/1958 tentang Susunan Kepolisian sebagai imbas digantikannya Undang-undang No. 10

Tahun 1948 oleh undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 1957. Perubahan yang mendasar dari di berlakukannya peraturan ini antara lain berubahnya nama Polisi Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong dan terbentuknya kesatuan-kesatuan yang baru, seperti Polisi Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sama dengan Inspeksi Kepolisian. Komandannya disebut Kepala Polisi Resort disingkat KPres serta Kepolisian di Wilayah kecamatan disebut Sektor Kepolisian.

b. Masa Komdak

Reorganisasi Kepolisian terus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat organisasi kepolisian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pada tingkat pusat terjadi perubahan besar dengan dibentuknya 5 Orang Deputy (Wakil) dalam struktur Menteri /Pangak. Sesuai dengan Surat Keputusan Men/Pangak No.Pol 11/SK/MK/1964 tanggal Februari 1964, dibentuklah deputy sebagai berikut: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi, Deputy Men/Pangak Urusan Khusus, Deputy Men/Pangak Urusan Teritorial, dan Deputy Men/Pangak Urusan antar Komisariat. Seiring dengan itu terjadi perubahan nama/sebutan Kepolisian di daerah-daerah. Komisariat dirubah namanya Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK begitu juga halnya dengan Kepolisian Resort Rejang Lebong berubah nama menjadi Komando Resort Kepolisian Rejang Lebong disingkat KOMRES serta diberi nomor setelah nama wilayah kepolisian dengan sebutan Komres 608 Rejang Lebong. Namun secara struktur organisasi masih sama pada masa Komisariat hanya penyebutan nama yang berbeda. Masa Komdak ini hanya berjalan dua tahun dan tak sempat membangun organisasi secara maksimal, mengingat pada masa itu meletus Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965.

c. Masa Kodak

Pada Tahun 1967 yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No.Pol 5/Prt/Men.Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktur organisasi Angkatan Kepolisian. Reorganisasi pada masa ini lebih menitik beratkan pada penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat Markas Komando Daerah Kepolisian dan tingkat Komando Pelaksana. Untuk tingkat Resort hanya berubah nama seperti hanya Komres 608 Rejang Lebong berubah nama menjadi Kores 608 Rejang Lebong yang dipimpin oleh Komandan Resort disingkat Danres. Luas wilayah Komres 608 Rejang Lebong tidak mengalami perubahan, dengan pusat Komando wilayah berada di Kowil Bengkulu dan masih tetap dalam Komando Kodak VI Sumbagsel. Pada masa Kodak tersebut, sesuai dengan Keppres no.79/1969 dan Keppres No. 80/1969 bahwa tugas pokok Polisi telah dirumuskan sebagai penegak Hukum dan Penanggungjawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian juga tidak lagi berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Kemanan sesuai dengan Undang-undang No. 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI. Masa Kodak ini berlangsung hingga tahun 1985. Selama rentan waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat.

d. Masa Polda

Pada tanggal 18 november 1968 atas dasar Undang-undang No.9/1967 serta Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Kepresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Propinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu. Namun pada tahun itu Struktur organisasi Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Resort Rejang Lebong masih berada didalam struktur Komando Kodak Sumbagsel.

Reorganisasi Struktur Kepolisian di wilayah Rejang Lebong secara perlahan berubah sejalan dengan reorganisasi yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Angkatan Kepolisian RI dengan diubahnya Komando pada wilayah Propinsi menjadi Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berikut untuk tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Rejang lebong yang semula terdapat Komando Resort diubah menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kapolres serta pada tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang dipimpin oleh Kapolsek. Reorganisasi pada masa ini dimulai sekitar Tahun 1986.

Dalam masa perjuangan baik pada masa penjajahan maupun setelah Kemerdekaan RI tidak sedikit para personil Kepolisian gugur sebagai Pahlawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa nama personil Polri yang dimakamkan sebagai Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taba Renah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong:

- 1) Komisaris Polisi Abd Malik Mukmin.
- 2) Brigadir Polisi Tudjo.
- 3) Polisi Nurhasan.
- 4) Agen Polisi Rohim.
- 5) Agen Polisi M. Ali Amar.
- 6) Agen Polisi Rabian

B. Nama-Nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai salah satu Organisasi Kepolisian yang berada di bawah Polda Bengkulu, Polres Rejang Lebong telah banyak memberikan kontribusi positif pada organisasi maupun kepada Masyarakat Rejang Lebong dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta anggota Kepolisian yang berada di Kabupaten Rejang Lebong mulai dari pangkat terendah sampai kepada Pimpinan / Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong.

Berikut nama-nama pejabat Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan saat ini:

1. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs M.Harun Zainudin 1963- 1965
2. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Ismaluddin 1965-1967
3. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs R.H Jauhari 1967-1972
4. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Zulkarnain Musa 1972- 1975
5. Letkol Drs Jhon Tandokalo, SH 1976-1979
6. Letkol Drs Sutikno Hadi Prayitno 1979-1981
7. Letkol Drs M. Ayub 1982-1984
8. Letkol Drs Sarjo Sajad 1984-1985
9. Letkol Drs Irsan Siregar 1985-1986
10. Letkol Drs B Suyitno 1986-1986
11. Letkol Drs Iskandar Muharam 1986-1987
12. Letkol Drs Adang Rohjatun 1987-1989
13. Letkol Drs I Putu Suriawan 1989-1992
14. Letkol Drs Julius Sri Jono 1992-1997
15. Letkol Drs Badrun Aripin 1997-1998
16. Letkol Drs Jauhari Sulaiman 1998-1999
17. Super Intenden Drs Jarot Subroto 1999-2001
18. AKBP Drs Moch Toha Suharto 2002-2004
19. AKBP Drs Moch Budi Tono 2004-2007
20. AKBP Drs Abdul Gani 2007-2008
21. AKBP Drs Joni Triharto, SH 2008-2009
22. AKBP Umar Sahid, SH 2009-2011
23. AKBP I Ketut Yudha Karyana 2012-2012
24. AKBP Edi Suroso, SH 2012-2014
25. AKBP Dirmanto, SH. S. Ik 2015 s/d 2016
26. AKBP Napitupulu Yogi Yusuf,SH.S.Ik. 2016 s/d 2018
27. AKBP Ordiva, S.IK 2018 s/d 2018
28. AKBP Jeki Rahmat Mustika, S.IK 2018 s/d 2020
29. AKBP Dheny Budhiono, S.Ik, M.H 2020 s/d sekarang

C. Kepolisian Resort Rejang Lebong

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang mempunyai fungsi pastinya dalam memelihara keamanan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷¹

Kepolisian Republik Indonesia terbagi dari beberapa bagian yaitu terdapat Kepolisian Daerah yang bertempat di setiap Provinsi di Indonesia. Salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Bengkulu yang memiliki jajaran Kepolisian Resort yang bertempat di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu. Kepolisian Resort Rejang Lebong (Polres Rejang Lebong) merupakan salah satu instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bertempat di bawah jajaran Polda Bengkulu. Kepolisian Resort Rejang Lebong sebagai institusi penegak hukum yang memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Polres Rejang Lebong memiliki 6 jajaran Kepolisian Sektor (Polsek), yakni Polsek curup, Polsek Sindang Kelingi, Polsek Sindang Dataran, Polsek Bermani Ulu, Polsek Padang Ulak Tanding, dan Polsek Kota Padang.

Kepolisian Resort Rejang Lebong memiliki 3 unit, terbagi menjadi Unit sat (satuan) di dalamnya terdapat Sat Reskrim (*reserse criminal*), Sat Resnarkoba (reserse narkoba), Sat Samapta, Sat Lantas (lalu lintas), Sat Binmas (pembina masyarakat), Sat Tahti (tahanan dan barang bukti), dan Sat Intelkam (intelejen keamanan), yang kedua Unit Bag (bagian) di dalamnya terdapat Bag SDM (sumber daya manusia), Bag OPS (operasional), Bag REN (perencanaan), dan Bag LOG (*logistic*), yang ketiga Unit Sie (saksi) di dalamnya terdapat Sie Humas (hubungan masyarakat), Sie Keu (keuangan), Sie Propam (profesi dan keamanan), Sie

⁷¹ Abbril Jang Putr Imansyah, “*Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong*,” *Master Of Law*, (2023), 57, Dspace.Uii.Ac.Id/123456789/45012, 2023, 55–56, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 10:11.

Was (pengawasan), Sie kum (bidang hukum), Sie tik (teknologi informasi kepolisian), dan Sie Dokkes (dokter kesehatan). Unit Sat, terutama Sat lintas (lalu lintas) dalam menerima kasus kecelakaan lalu lintas itu proses pertamanya pihak Sat Lintas menerima adanya laporan kejadian laka lintas, kedua, sebelumnya pihak sat lintas harus memeriksa kebenaran laporan itu bagaimana terjadi laka lintas itu, bagaimana kondisi korbannya meninggal dunia atau tidak.⁷²

Restorative Justice di Kabupaten Rejang Lebong memiliki Gubuk *Restorative Justice* (Gerakan Bersama Untuk Keadilan) di 15 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong dan telah ditanda tangani prastasi gubuk *Restorative Justice* oleh Kajati Begkulu Bapak Dr. Heri Jerman, SH.,M.H pada tanggal 24 Agustus 2022. Di setiap kecamatan sudah ada *Restorative Justice* ini, sekaligus Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten percontohan Se-provinsi Bengkulu untuk gubuk *Restorative Justice* ini.

D. Data Singkat Penerapan *Restorative Justice* Diwilayah Kepolisian Resort Rejang Lebong Tahun 2022 hingga 2023

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Bengkulu tepatnya di Polres Kabupaten Rejang Lebong sendiri untuk kasus kecelakaan Lalu Lintas dua tahun terakhir ini pada tahun 2022 hingga 2023 didapati terdapat 184 perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kecelakaan Tahun 2022 yang dilaksanakan dengan sistem penyelesaian *Restorative Justice* sebanyak 45 kasus yang mengakibatkan luka-luka dan sebanyak 4 kasus yang menimbulkan korban jiwa dan pada tahun 2023 diselesaikan dengan sistem penyelesaian *Restorative Justice* sebanyak 57 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka dan ganti rugi, dan sebanyak 14 kasus yang menimbulkan korban jiwa.⁷³

⁷²Abbril Jang Putri Imansyah, " *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*," Master of Law, 2023, 22, (Wawancara Dengan Kasat Lintas Bripka Andi Andreas, SH Selaku Penyidik Pembantu, Di Rejang Lebong 28 September 2022), Dspace.uui.ac.id/123456789/45012, Diakses Pada Kamis 29 Februari 2024, Pukul 10:11.

⁷³ Wawancara Dengan Kasat Lintas Polres Rejang Lebong Bripka Radian Andy Pratomo. SIK Selaku Penyidik Pembantu, Di Rejang Lebong pada hari Senin 22 April 2024 Pukul 09:11.

Tabel 1. Data singkat kecelakaan lalu lintas yang menggunakan sistem *Restorative Justice* dari tahun 2022-2023, diwilayah Kabupaten Rejang Lebong

NO	TAHUN	KASUS
1	2022	49 Kasus
2	2023	71 Kasus
3	Jumlah	120 Kasus

Sumber: Unit Kasat Lantas Polres Rejang Lebong

Dari data singkat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya pada tahun 2022 ada 49 kasus yang sistem penyelesaiannya menggunakan sistem *Restorative Justice* dan pada tahun 2023 ada 71 kasus yang sistem penyelesaiannya menggunakan sistem *Restorative Justice*, jadi jumlah keseluruhan kasus dari tahun 2022-2023 yang telah menggunakan sistem *Restorative Justice* dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas berjumlah 120 yang mengakibatkan luka-luka dan ada 14 kasus yang meninggal dunia. Penerapan sistem ini menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian pada Tahun 2022-2023 Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice*.

Restorative Justice merupakan konsep dari penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain hal tersebut, *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum. *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materil).

Restorative justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, akan tetapi itu menjadi langkah awal yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan adanya konflik antara pihak pelaku dan korban yang bermasalah, jika ditinjau dari kronologis perkara yang terjadi. Sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* secara umum dikenal bahwa usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana yang aman dan menghasilkan proses yang terbaik antar kedua belah pihak.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara Dengan Kanit sat Lantas Polres Rejang Lebong Ibda Wiwi Sujianto, S.H Selaku Kaur Binhub Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 19 April 2024 Pukul 10:11.

Menurut keterangan Ibda Wiwi Sujianto, S.H. kenapa sistem *Restorative Justice* ini dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena, setiap tindak pidana terkhususnya untuk kecelakaan lalu lintas yang dimana suatu kelalaian dan kejadian yang tidak disengaja serta tidak diinginkan, dapat dilihat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) pada Pasal 1 angka 24, memberikan pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Dan dimana sanksinya tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Maka dari itu pihak penyidik melakukan proses mediasi terlebih dahulu meskipun mengakibatkan korban meninggal dunia, proses penyelesaian *Restorative justice* ini hanya dilakukan atas kemauan antara kedua belah pihak.

Proses penyelesaian ini dapat diterapkan apabila pihak pelaku telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti, memenuhi hak-hak korban seperti ganti rugi, memeberikan uang santunan, dan menyadari atas kelalaian yang pelaku lakukan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia serta tidak mengulangnya lagi serta pihak pelaku dan korban harus menandatangani surat keterangan perdamaian antara kedua belah pihak menggunakan materai 10.000 dan kasus dinyatakan ditutup dan dianggap selesai dengan sistem penyelesaian *Restorative Justice*. Apabila telah menjalani proses

penyelesaian ini dan tidak menemukan titik penyelesaian maka kasus akan tetap dilanjutkan ketahap selanjutnya. *Restorative Justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, akan tetapi sebaliknya yaitu untuk merehabilitasi keadilan dan hukum.⁷⁵

Menurut keterangan Ibda Wiwi Sujianto, S.H sistem *Restorative Justice* ini hanya bisa diterapkan dalam satu kasus dengan orang yang sama agar dapat menimbulkan efek jera dari pelaku untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan menaati tata tertib lalu lintas, apabila terjadi kedua kalinya maka pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan atas dasar apa kecelakaan itu terjadi dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dasar hukum atas penerapan *Restorative Justice* tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* pada Pasal 10 Persyaratan khusus untuk tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang ,mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan.
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Maka dari itu dalam dasar hukum inilah sistem *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam kasus penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan AIPTU Kincar pengertian dari *Restorative Justice* ini ialah suatu penghentian yang berdasarkan dengan penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative*, yang dimana lebih mengutamakan manfaat dari pemberhentian kasus ini.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara Dengan Kanit sat Lantas Polres Rejang Lebong Ibda Wiwi Sujianto, S.H Selaku Kaur Binhub Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 19 April 2024 Pukul 10:30.

⁷⁶ Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 09:30.

Proses *Restorative Justice* ini dilakukan apabila terhadap korban tersebut telah dipenuhi hak-hak nya yaitu yang pertama adanya perdamaian antara pelaku dan korban, yang kedua adanya bahwa korban tidak lagi melakukan tuntutan terhadap seperti hak waris bagi korban yang meninggal dunia, yang ketiga adanya pemenuhan hak-hak korban seperti pemenuhan biaya pengobatan, pemberian uang duka, hal macam seperti ini tidak masuk kedalam rana kepolisian, akan tetapi apabila telah diajukannya surat permohonan pemberhentian penyidikan, kedua belah pihak harus membawa yang pertama keterangan bahwasannya telah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, yang kedua pihak pelaku atau pelanggar telah memberikan uang santunan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang ketiga ialah bahwa pihak korban telah mengajukan pemberhentian penyidikan kepada pihak Ka Polres Rejang Lebong, jadi pemberhentian penyidikan dalam sistem *Restorative Justice* itu mutlak wewenang sepenuhnya oleh penyidik.

Dalam hal penelitian ini penulis memiliki suatu kejanggalan dalam suatu sanksi yang ada yaitu , dimana sanksi apabila terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 310 ayat 4 yaitu tentang bagi pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sampai mengakibatkan korban meninggal dunia akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dipenjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Sedangkan dalam penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan sistem *Restorative Justice*, memiliki ketentuan tersendiri yaitu dimana perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui sistem *Restorative Justice* ialah perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 397, 384, 407, dan 483 KUHP. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 2,5 juta. Sedangkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hukumannya telah melebihi batas ketentuan dari hukuman *Restorative Justice* yang berlaku.

Menurut keterangan AIPTU Kincar dalam khusus kecelakaan lalu lintas tersebut itu tindak pidananya disebabkan oleh kelalaian bukan karena disengaja, jadi istilah karena tindak pidana ini tidak disengaja dan tidak ada yang menginginkan kecelekaan itu terjadi dikarenakan sistem kelalaian dan bukan seperti tindak pidana yang lain seperti pencurian dan lain sebagainya.⁷⁷ Dan kenapa sistem *Restorative Justice* ini dapat diterapkan karena sudah tercantum dasar hukumnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* pada Pasal 10 Persyaratan khusus untuk tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang ,mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan.
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Dalam pasal 10 (b) sudah menjelaskan bahwasannya kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam dasar inilah kenapa *Restorative Justice* bisa diterapkan walaupun korbannya meninggal dunia. Sebelum keluarnya peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ini, sistem *Restorative Justice* ini tidak dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sistem *Restorative Justice* ini tidak bisa diterapkan atas semua kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, hanya apabila diterapkan dimana kecelakaan itu terjadi karena atas kelalaian dan tidak disengaja. Apabila kecelakaan nya disengaja seperti balap liar atau lain sebagainya dan mengakibatkan korban meninggal dunia maka akan dilakukan nya gelar perkara, pada saat dilaksanakan gelar perkara nanti akan disampaikan oleh tim penyidik dan penyidik pembantu terhadap

⁷⁷ Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 09:55.

fakta-fakta seluruh keterangan kasus-kasus yang ada dilapangan, seperti terdapat dalam pasal 310 yaitu kejadian kasusnya murni lalai, kemudian pada pasal 311 yaitu memang adanya unsur kesengajaan yang dimana hukumannya bisa sampai 12 tahun di penjara.

Berdasarkan ketentuan pada Perpol No 8 tahun 2021, pada tahap penyelidikan dan penyidikan (Pasal 15), pengajuan permohonan dari Para Pihak untuk menyelesaikan perkara dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah ditujukan kepada pimpinan institusi kepolisian tempat dimana perkara di tangani. Pimpinan kepolisian yang dimaksud adalah Kapoldes untuk tingkat Polsekdan Polres, Kapolda untuk tingkat Polda dan Kabareskrim untuk tingkat Mabes Polri. Artinya, penentuan keputusan ada ditangan pimpinan tertinggi di tingkatan institusi kepolisian dimana perkara itu ditangani.

Sebelum mengambil keputusan, proses menuju pengambilan keputusan harus melalui berbagai tahapan dan penentuan yang cukup krusial adalah penyelenggaraan gelar perkara lebih dahulu. Gelar perkara adalah “Kegiatan Penyampaian Penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta Gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan” (Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara

- a. Gelar perkara biasa
- b. Gelar perkara khusus

Gelar Perkara khusus maupun gelar perkara biasa, merupakan mekanisme untuk merangkai kasus secara lengkap, meliputi tersangka, saksi, barang bukti, rangkaian peristiwa, maupun aspek-aspek lainnya terkait dengan kasus tersebut. Khususnya untuk *Restorative Justice*, maka dilangsungkan gelar perkara khusus. Jika dalam gelar perkara khusus dinilai semua aspek memenuhi persyaratan, maka pimpinan

dapat memutuskan, apakah pengajuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat disetujui ataupun tidak. Dalam hal ini, penyidik memegang peranan penting, karena penyidik harus dapat memenuhi segala aspek yang dapat menjawab apakah secara keseluruhan, perkara tersebut memenuhi segala unsur peryaratan atau tidak.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 33 Perkap No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disampaikan bahwa Gelar Perkara Khusus dilaksanakan untuk:

- a. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasehat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik
- b. Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan
- c. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian

Pengajuan permohonan Keadilan Restoratif masuk kedalam kategori (a) yaitu merespons pengaduan (permohonan) masyarakat dari pihak yang berperkara, setelah ada perintah dari Atasan Penyidik. Artinya, surat permohonan Keadilan Restoratif diajukan oleh Para Pihak ke pimpinan kepolisian melalui Penyidik, dan jika pimpinan menyetujui maka dilaksanakan Gelar Perkara Khusus atas perintah pimpinan (Kapolres, Kapolda atau Kabareskrim). Barulah setelah dilaksanakan Gelar, dapat dinilai apakah perkara tersebut memenuhi kelengkapan persyaratan untuk dihentikan (SP3) dalam hal ini artinya disetujui untuk penyelesaian dengan Keadilan Restoratif, atau ditolak permohonannya dan dilanjutkan perkara ke jenjang berikutnya, yaitu penyelidikan lebih lanjut, penyidikan atau pengajuan ke kejaksaan.

Apabila kejadiannya dikarenakan unsur kesengajaan seperti balap liar, yang dimana sudah melakukan suatu pelanggaran sejak awal, suatu kecelakaan lalu lintas yang sudah didahului pelanggaran oleh pelaku, yang sudah jelas-jelas dapat membahayakan orang lain. Dalam kasus tersebut tindak pidana mengemudi dapat membahayakan orang lain dan melukai orang lain akan dilaksanakan gelar perkara, dan akan kemungkinan peserta pelaksanaan gelar perkara tersebut tidak menyetujui bahwa akan diselesaikan

dengan cara sistem *Restorative Justice*, dan akan dilanjutkan ketahap persidangan.⁷⁸

Apabila pihak korban telah milih untuk berdamai maka nanti akan tetap dipertimbangkan oleh atasan penyidik dalam gelar perkara, bahwa kecelakaan lalu lintas yang menggunakan sistem perdamaian dalam suatu gelar perkara akan adanya suatu pertimbangan, yang akan dipertimbangkan oleh seluruh peserta gelar perkara, atas pertimbangan itulah yang akan diajukan ke atasan penyidik dan Ka Polres, dari hasil pertimbangan gelar perkara ini itulah yang akan diputuskan. Mengeahui apa keuntungannya bagi hukum, kemudian apa dampaknya terhadap bagi pelaku yang akan dikenakan hukuman. Jadi apabila sudah damai dan sudah diajukannya *Restorative Justice* ke Ka Polres, belum tentu juga akan dihentikan dalam kasus itu, dan masih bisa lanjut ketahap persidangan. Ketika lanjut pemberhentian *Restorative Justice* dan lanjut berkas perkaranya, itu mutlak kewenangannya terhadap atasan penyidik dan Ka Polres.

Menurut keterangan AIPTU Kincar pertanggungjawaban atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, apabila telah dilakukannya suatu gelar perkara dan telah dilakukannya pemberhentian terhadap kasus tersebut, maka sanksinya yaitu sesuai dengan ketentuan yang sudah di *Restorative justice* dan tidak ada hukuman lainnya, bahwa hukumannya itu atas kelalaiannya itu, itulah yang sudah dituangkan pada pemenuhan hak-hak korban dan tidak lagi bisa dihukum. Sistem *Restorative Justice* ini tidak bisa dibuka kembali kasusnya apabila sudah keluar surat pemberhentian dan ketetapan pemberhentian kasusnya. Berbeda dengan SP3, apabila suatu kasus sudah dikenakan SP3 maka

⁷⁸ Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 10:15.

kasus tersebut masih bisa dibukakan kembali apabila ditemukan bukti-bukti baru dalam kasus tersebut.⁷⁹

AIPTU Kincar selaku Kepala Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong menyebutkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan dengan melengkapi surat perjanjian pelepasan antara keluarga korban dan pelaku. Bentuk kesepakatan tersebut berupa pernyataan tertulis atau surat permohonan yang disetujui oleh korban maupun pelaku dan diajukan ke Ka Polres Rejang Lebong. Adapun isi kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pihak korban yang tidak keberatan atas pihak pelaku mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas menyadari bahwa kejadian tersebut bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak disengaja.
2. Berisi pihak pelaku yang bersedia membiayai pengobatan, ganti rugi, atau kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tersebut.
3. Kedua belah pihak berpendapat bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak perlu dibawa ke meja hijau karena telah dituntaskan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.⁸⁰

Berikut ada beberapa kronologis kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong pada tahun 2022-2023, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan *Restorative Justice*.

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Palapan, kecelakaan antara pengendara sepeda motor seorang pelajar anak SMP atas nama Sari dengan nomor plat BD 3421 KG dengan pengendara mobil Isuzu atas nama pak Toni dengan nomor plat BD 6733 HA, kecelakaan yang

⁷⁹ Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 10:35.

⁸⁰ Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 10:55.

terjadi pada tanggal 21 Agustus Tahun 2022 pada pukul 13.35 WIB, terjadi kecelakaan adu kambing antara kedua pengendara tersebut, dan pada saat itu pengendara sepeda motor meninggal dunia ditempat karena terjadinya pendarahan di kepala akibat dari kecelakaan tersebut, sedangkan pengendara mobil mengalami luka ringan, pada tanggal 02 Desember Tahun 2021 kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan Mediasi, dan pada saat itu kedua belah pihak bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan tersebut, sehingga kedua belah pihak memilih untuk berdamai.

Pada kasus perkara ini penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong.

2. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, pada hari rabu tanggal 17 maret 2022 pada pukul jam 12 siang terjadi kecelakaan di daerah sambe lama. Antara sopir taksi atas nama pak Yanto dan pedagang sayur atas nama ibu Rini yang dimana pedagang sayur tersebut meninggal dunia pada saat dilarikan kerumah sakit, sedangkan sopir taksi mengalami luka ringan. Dari keterangan sopir taksi tersebut tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi kelalaian yang di lakukan oleh sopir taksi karena sedang dalam keadaan mengantuk, sehingga terjadilah kecelakaan yang memakan korban jiwa, kemudian sopir taksi itu di bawa ke Porles Rejang Lebong untuk melakukan proses hukum.

Kemudian ke dua belah pihak di pertemuan untuk melanjutkan proses hukum tersebut, akan tetapi pihak korban memilih untuk berdamai agar permasalahan tidak semakin panjang dan pihak korban juga sudah mengihklaskan kepergian ibu Rini, sedang pelaku hanya ganti bangun kepada pihak korban uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 . dan pada akhirnya mereka berdamai.

Pada kasus perkara ini penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

3. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Desa Pagar Gunung pada hari Sabtu tanggal 20 Maret Tahun 2022 pada pukul 01:25 WIB terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor warga setempat atas nama Doni, dengan sebuah mobil Truk atas nama pak Usuf, peristiwa terjadi kecelakaan tersebut yaitu ketika pengendara sepeda motor melaju dengan sangat cepat sehingga tidak sempat mengerem ketika melihat ada sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut , dan akhirnya Doni menabrak truk tersebut hingga terlempar ke arah kebun kopi dan pada saat itu Doni langsung dibawa ke puskesmas terdekat akan tetapi selang waktu sebentar Doni meninggal dunia di puskesmas tersebut, karena terjadinya pendarahan dibagian kepala nya dan patah dibagian tulang pinggangnya. Pada saat itu pihak korban melaporkan pak Usuf ke polres karena menganggap atas kelalain pak Usuf dalam memarkirkan

kendaraanya, mobil truk pak Usuf dibawa oleh anggota Polres Rejang Lebong untuk ditahan. Setelah kejadian itu terjadi dan selang waktu seminggu setelah pemakaman Doni, pihak korban dan pak Usuf dipertemukan di Polres dan akhirnya mereka melakukan mediasi dan akhirnya mereka berdamai setelah pak Usuf mengganti ganti rugi bangun sebesar jumlah uang Rp. 7.000.000,00 kepada korban.⁸¹

Pada kasus perkara ini juga sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

4. Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, di Jl. Umum Desa Kesambe Lama, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, telah terjadi lakalantas diduga karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor Honda Astrea Grand BD 2541 KC atas nama pengendara Suradi 65 tahun seorang petani yang hendak berbelok melawan arus masuk gang, pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha Vixion BD 5748 KT atas nama pengendara Variel Valentino Rosi 16 tahun seorang pelajar, sehingga terjadilah tabrakan tersebut yang dimana salah satu

⁸¹ Wawancara dengan IPTU Melisa S.Tr.K.SIK, Selaku Kasat Lantas Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 13 Mei 2024 Pukul 09:00.

pengendara meninggal dunia yaitu atas nama Variel Valentino Rosi 16 tahun seorang pelajar.

Dimana dalam suatu kasus ini menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Rejang Lebong.

5. Pada hari Sabtu 19 November 2023 sekira pukul 05.45 WIB, telah terjadinya suatu kecelakaan di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai II, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, diduga karena kelalaian pengendara mobil Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning, Nopol BG 8002 HL atas nama pengendara Ishar 39 tahun laki-laki, seorang sopir, pada saat akan mengambil jalur lawan dan akan mengantri mengisis bahan bakar tidak memperhatikan kendaraan motor Honda Beat warna Hitam Nopol BG 2388 MR atas nama pengendara Seltika 39 Tahun laki-laki seorang pekerja Swasta, yang berada didepannya sehingga terjadilah tabrakan yang menimbulkan korban meninggal dunia atas nama Seltka.

Dalam kasus ini juga menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua

hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong

6. Pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 13.40 WIB, terjadi suatu kecelakaan di Jalan Lintas Curup-Muara Aman, Dusun Curup, Kelurahan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, mobil Toyota Avanza atas nama pengendara Arif Hartoni 23 tahun laki-laki seorang pekerja Swasta yang datang dari arah Muara Aman menuju Curup sedangkan sepeda motor Honda Beat atas nama pengendara Bella Yunara 18 tahun (PR) yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Curup menuju Muara Aman namun ketika didepan IAIN Curup, kedua pengendara tersebut terlibat kecelakaan yang mana mobil Toyota Avanza mengambil jalur lawan yang berada di kanan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, dan setelah itu pengendara sepeda motor terjatuh di dekat trotoar beserta sepeda motornya dan korban mengalami tidak sadarkan diri sehingga dibantu oleh pengemudi mobil Toyota Avanza beserta warga setempat ke Klinik Assalam untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Akan tetapi saudari Bella Yunara korban kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia.⁸²

Pada kasus ini juga menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang

⁸² Wawancara dengan IPTU Melisa S.Tr.K.SIK, Selaku Kasat Lantas Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 13 Mei 2024 Pukul 09:35.

ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

7. Pada hari Jum'at 29 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jl. Lintas Curup Lubuk Linggau, Kel. Beringin Tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong. Diduga karena kelalaian pengemudi sepeda motor Honda Beat warna merah putih BD 6856 KT atas nama Arief umur 17 tahun seorang pelajar Yang saat itu tidak memperhatikan pejalan kaki yang akan menyebrang jalan yaitu atas nama Ipah umur 82 tahun seorang petani. Dalam kecelakaan tersebut menimbulkan hilangnya nyawa seseorang yaitu bapak Ipah umur 82 tahun.

Pada kasus ini juga menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

8. Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, telah terjadi kecelakaan di Jl. Umum Desa Karang Baru- Kota Padang kec. Sindang Beliti Ilir, Kab. Rejang Lebong di duga pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih biru BD 2755 HP atas nama

Jaka 17 tahun seorang pelajar dengan sepeda motor sonic warna hitam BD 2852 KW atas nama Joni 15 tahun seorang pelajar dengan 1 mobil Mitsubishi Pick Up TS Warna Hitam BG 8171 HD atas nama Carles 16 tahun seorang pelajar, kecelekaan ini mengakibatkan satu pengendara motor meninggal dunia dan 1 penendara motor mengalami luka-luka, serta 1 penumpang mengalami luka berat.⁸³

Pada kasus ini sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan ketiga belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belahpihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

9. Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum terjadinya kecelakaan pengendara mobil R22 dari arah Lubuk Linggau menuju arah Curup dengan tujuan ke kota Bengkulu, selanjutnya setiba di desa Samberejo, Kec. Selupu Rejang mobil mengalami kendala atau kerusakan pada pengereman dikarenakan mobil tidak dapat dikendalikan dan posisi jalan juga menurun pengendara mobil mencoba untuk mengendalikan mobilnya, selanjutnya saat didesa suban ayam dengan kondisi jalan menikung pengendara mobilpun menyenggol pengendara mobil lain yang berada didepannya selanjutnya pengendara mobil traler pun membanting stir kearah kiri jalan sehingga menghantam gudang sayur yang berada

⁸³ Wawancara dengan BRIBDA Diki Rizkisyah Putra Selaku Banit GAKKUM SAT LANTAS Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 20 Mei 2024 Pukul 09:30.

dipinggir jalan. Saat itu ada seorang perempuan yang berada didalam gudang sayur yang terkena hantaman mobil tersebut, yang mengakibatkan perempuan tersebut mengalami luka pada bagian perut, selanjutnya dilarikan kerumah sakit terdekat, namun perempuan tersebut dinyatakan meninggal dunia.⁸⁴

Pada kasus ini sistem penyelesaiannya menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang telah mengajukan surat permohonan perdamaian dan mencabut tuntutan ke Ka Polres Rejang Lebong, dengan beberapa ketentuan yaitu yang pertama mengajukan surat permohonan perdamaian ke pihak Ka Polres Rejang Lebong, yang kedua pada pihak pelaku telah memenuhi semua hak-hak korban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga tidak ada unsur paksaan baik dari pihak korban maupun pelaku. Pelaksanaan sistem penyelesaian ini murni menggunakan sistem penyelesaian *Restorative Justice* dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan *Restorative Justice* di Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

Dari beberapa kronologis kecelakaan lalulintas yang terjadi yang tidak di sangka-sangka dan tidak diinginkan dapat mengakibatkan kerugian materi, cacat fisik hingga hilangnya nyawa seseorang, pelaku penyebab kejadian tersebut dapat dikenakan hukuman tindak pidana dan perdata. Akan tetapi dari beberapa kronologis diatas seluruhnya menggunakan sistem pelaksanaan penyelesaian melalui sistem Penyelesaian *Restorative Justice* dimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara antara pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan *Restorative Justice*.

⁸⁴ Wawancara dengan BRIBDA Diki Rizkisyah Putra Selaku Banit GAKKUM SAT LANTAS Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 20 Mei 2024 Pukul 09:50.

Berikut Data mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2022-2023:⁸⁵

Tabel 2. Data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2022-2023 di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Tahun	Kualifikasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas						
	Jumlah Laka	Jumlah Laka (MD)	Penyelesaian Perkara				
			SP3 (LB, LR)	Sistem Pengadilan	Sistem (RJ)	SP3 Korban (MD)	sistem (RJ) Korban (MD)
2022	83	28	10	1	49	23	4
2023	101	23	21	0	71	9	14
Jumlah	184	51	31	1	120	32	18

Sumber:Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian *Resort* Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, didapatkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2022 sampai dengan 2023, berjumlah 184 kecelakaan, yaitu ada 83 jumlah lecelakaan lalu lintas pada tahun 2022, dari 83 kecelakaan tersebut sistem penyelesaian perkaranya ada 49 perkara menggunakan sistem *Restorative Justice*, 10 perkara menggunakan penyelesaian SP3, dan 1 perkara naik ke proses pengadilan. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas yang terkhususnya kecelakaan yang menyebabkan kematian ada 28 kasus dari 83 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 yang dimana dari 28 kasus tersebut sistem penyelesaian perkaranya ada 4 perkara menggunakana sistem *Restorative Justice* dan 23 perkara menggunakan penyelesaian SP3.

Pada tahun 2023 ada 101 jumlah kecelakaan lalu lintas, dari 101 kecelakaan tersebut sistem penyelesaian perkaranya ada 71 perkara menggunakan sistem *Restorative Justice*, dan 21 perkara menggunakan

⁸⁵ Wawancara dengan BRIBDA Diki Rizkisyah Putra Selaku Banit GAKKUM SAT LANTAS Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 20 Mei 2024 Pukul 10:00.

penyelesaian SP3. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas yang terkhususnya kecelakaan yang menyebabkan kematian ada 23 kasus dari 101 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2023, yang dimana dari 23 kasus tersebut sistem penyelesaian perkaranya ada 14 perkara yang menggunakan sistem *Restorative Justice* dan 9 perkara menggunakan penyelesaian SP3.

Berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya upaya pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan kerugian harta benda, cacat fisik, luka ringan, luka berat hingga kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dari tahun 2022 sampai 2023 semakin meningkat dari tahun ketahun, yang dimana pelaksanaannya sudah bisa dikatakan maksimal dalam penerapan sistem *Restorative Justice* tersebut. Pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian *Resort* Rejang Lebong menggunakan dasar hukum yang terdapat diPeraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi ketentuan yang ada.

B. Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice*

Awal kemunculan *Asas Restoratif Justice* ialah Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *Victim Offender Mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk

menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.⁸⁶

Perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minang kabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan dikomunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan Hukum positif di Indonesia telah mengejawantahkan asas ini baik dalam proses penyelesaian secara *non litigasi* maupun *litigasi*. Apabila mekanisme di luar pengadilan tidak berhasil, maka dilanjutkan ke proses hukum litigasi. Implementasi Asas ini awalnya dilaksanakan di kepolisian dengan jalan mediasi yang berusaha menemukan penyelesaian yang *win-win solution*.⁸⁷

Dalam hukum islam *Restorative Justice* sama kaitannya dengan suatu sistem perdamaian dalam islam yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan persengketaan antara umat muslim yang biasa disebut dengan istilah *Ishlah* atau *As-Sulhu* (perdamaian), suatu perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam menyelesaikan suatu masalah.

⁸⁶ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, “*Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat*”, (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>, Diakses pada Senin 20 Mei 2024, Pukul 14:16.

⁸⁷ Ds.Dewi, “*Restorative Justice Diversionary Schemes And Special Children’s Courts In Indonesia*”, www.wordpress.com. Diakses tanggal 30 Januari 2023. Diakses pada Senin 20 Mei 2024, Pukul 14:55.

Ishlah atau *As-sulhu* kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan. Secara terminologi, *ishlah* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *ishlah* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah *اصلاح*, berasal dari lafadh *صلح* yang berarti “baik”.⁸⁸ Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlah* dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.⁸⁹

Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian. *Ishlah* merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalah fahaman. Maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.⁹⁰

Praktik *ishlah* atau *as-sulhu* sudah dilaksanakan dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad Saw. dengan berbagai macam bentuk. Praktik *ishlah* atau *as-sulhu* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan antara satu pihak atau

⁸⁸ Ahmad Warson Munawwir, *"Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia"*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, 789, <https://repository.uinsaizu.ac.id/24609>, Diakses Pada Seni 06 Mei 2024, Pukul 11:15.

⁸⁹ “Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-Aynayni, *"Al-Bidāyah Fi Syarh Al-Hidāyah"*, Jilid. 9, (Beirut: Dār Al-Fikr, Tt.), 3, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20384>, Diakses Pada Senin 06 Mei 2024, Pukul 12:10.

⁹⁰ “Abdul Qodir Zaelani, *"Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)"*, Jurnal Al-Ulum Volume 19 Number 1 June 2020, 223, <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9111>, Diakses Pada Senin 06 Mei 2024, Pukul 14:20. .

kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *as-sulhu* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.

Mediasi merupakan perwujudan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian, mencegah permusuhan dan pertikaian dalam mengatasi perselisihan yang terjadi diantara sesama umat Islam dengan senantiasa berlaku baik, adil serta mengutamakan pendekatan *ishlah* dalam menyelesaikannya. Untuk mendukung terlaksananya proses *ishlah* maka hakam (yang mendamaikan) harus senantiasa berperan aktif dalam memberikan nasihat-nasihat baik sebagai solusi demi mengupayakan perdamaian.

Dikalangan umat Islam, *al-ishlah* juga dikenal dengan tahkim. Dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang ditunjuk, disepakati dan disetujui oleh mereka serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk dalam menyelesaikan perkara atau persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai juru damai atau penengah) dalam memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh mereka yang sedang dalam sengketa.⁹¹

Sedangkan *ishlah* dalam istilah syara' yaitu suatu akad dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang, yang dimaksudnya adalah mengakhiri sebuah persengketaan yang dihadapi dengan perdamaian, karena Allah SWT mencintai perdamaian dari pada persengketaan. Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan

⁹¹ Aziz Dahlan, et.El., "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1750, <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35009>, Diakses Pada Senin 06 Mei 2024, Pukul 14:45.

bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain sebagainya.⁹²

Dalam menyelesaikan setiap perselisihan, ajaran Islam selalu mengutamakan untuk menempuh jalan *ishlah* demi terjaganya keseimbangan hubungan baik antar sesama umat manusia. Selama proses dalam mewujudkannya disebut *tahkim*, yaitu kedua pihak yang berselisih melibatkan pihak lain yang mereka sepakati dan mereka harus menyetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk sebagai penengah untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi.⁹³ Dalam Al-qur'an, penyelesaian konflik melalui pendekatan *non litigasi* menggunakan konsep *as-sulhu* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *as-sulhu* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep dalam Al-Qur'an sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.⁹⁴

Ishlah atau *As-Sulhu* memiliki rukun dan syarat dalam suatu pelaksanaannya menurut Wahbah Al-Zuhaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, menjelaskan bahwa *As-Sulhu* itu diperbolehkan pada setiap perkara yang belum memiliki kejelasan kebenarannya pada kedua belah pihak. Sedangkan, *Audah* menjelaskan bahwa *As-Sulhu* hanya diperbolehkan pada perkara yang menyangkut permasalahan yang melanggar hak-hak adami, bukan terkait dengan hak-hak Allah SWT. sehingga perdamaian dapat menjadi penyebab gugurnya sanksi atau hukuman *Qisas* dengan ketentuan harus mendapatkan maaf dari korban

⁹² Ala'al Dinal Tarablisi, "*Muinal Hukum Fimaa Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam*", (Bairut: Daar Al Fikr), 123, <https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18061>, Diakses Pada Senin 06 Mei 2024, Pukul 15:15.

⁹³ *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750, <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/18974>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024, Pukul 10:20.

⁹⁴ Ramdani Wahyu S, "*Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*," https://doi.org/http://www.academia.edu/download/48272489/Model_Penyelesaian_Konflik2.pdf, pada Selasa 07 Mei 2024 Pukul 09:12.

kejahatan tersebut. Adapun pemilihan dan penunjukkan seorang penengah untuk melaksanakan perdamaian para pihak yang berperkara bersifat kerelaan dan tidak memaksa.⁹⁵ Sedangkan dasar hukum dibolehkannya melaksanakan praktik *As-Sulhu* pada suatu kasus tanpa melalui jalur hukum di pengadilan didasarkan pada al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

Perdamaian memiliki beberapa rukun, yaitu adanya orang atau pihak yang berakad untuk melakukan perdamaian disebut *mushalih*, adanya obyek yang disengketakan disebut *Mushalih'anh*. Adanya tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk memutuskan perselisihan dengan jalan damai yang disebut dengan *Masalih'alaihi* atau *Badalush sulh*, dan adanya ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan perdamaian.⁹⁶

Syarat-syarat perdamaian yakni :⁹⁷

1. Pihak yang bersengketa yaitu pihak yang mengajak melaksanakan perdamaian merupakan orang beragama Islam, berakal, dan cakap hukum.
2. Syarat yang berada pada masalah, alaih (pengganti sesuatu yang menjadi persengketaan). Syaratnya harus berupa harta, memiliki nilai, hak milik pihak yang menuntut atau dituntut, halal bagi pihak yang berperkara, harus jelas dan pasti.
3. Permasalahan yang diperselisihkan (*al-musalah ,anh*) harus berupa hak adami, bukan hak Allah SWT, walaupun tidak bernilai seperti sanksi *qisas*, akan tetapi jika merupakan hak Allah SWT, maka tidak boleh mengadakan perdamaian, demikian juga terkait dengan permasalahan *qadzaf* karena hukuman bagi pelanggarannya bertujuan memberikan efek jera sehingga masyarakat yang mengetahui tidak berusaha menghancurkan kehormatan sesama manusia.

⁹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*", Juz Ke-VI, 4331, <https://doi.org/http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9111>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024, Pukul 14:35.

⁹⁶ "Abu Ja'far Bin Jarir Al-Tabari (W: 310), "*Tafsir Al-Tabari (Jami' Al Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an)*", Juz 11, 388-389, <https://doi.org/http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/620>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024 Pukul 13:00.

⁹⁷ Wahbah Al-Zuhaily, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Juz Ke-VI*", *Op.Cit.*, 4343. <https://doi.org/http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9111>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024, Pukul 14:35.

4. *Musalah'anh* harus berupa hak *Musalih*, dan harus berupa hak tetap dan positif untuk *Al-Musalih* dalam objek *As-Sulhu*.
5. Berkaitan dengan ungkapan ijab dan qabul, yaitu bahwa qabul yang diucapkan memiliki keselarasan dengan ijab. Apabila keduanya memiliki perbedaan, maka perdamaian yang dilaksanakan tidak sah atau dapat dikatakan batal demi hukum.

Dalam *Al-Shulhu* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni *Mushalih* (Orang yang berselisih), *Mushalih 'Anhu* (Permasalahan atau perkara), *Mushalih Alaihi* (Perbuatan yang menyebabkan perkara), dan *Shigat* (Pernyataan Damai). Ada beberapa Jenis-jenis perdamaian dalam islam (*As-Sulhu*) dari Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaily mengategorikan tiga jenis perdamaian, yaitu:⁹⁸

1. Perdamaian *ikrar*, yakni perdamaian yang terjadi jika pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat dan kemudian mereka berdamai.
2. Perdamaian *ingkar*, yakni gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dengan alasan tergugat telah ingkar terhadap suatu perjanjian yang dlu telah mereka sepakati. Apabila mereka berdamai maka disebut perdamaian ingkar.
3. Perdamaian *sukut*, yaitu jika seseorang menggugat orang lain tentang suatu hal, kemudian ia hanya berdiam diri tanpa membenarkan maupun menyangkal. Apabila kedua belah pihak berdamai maka telah terjadi perdamaian *sukut*.

Ishlah (As-Sulhu) menurut ketentuan syari'at Islam adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Istilah *ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.

⁹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*", (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2001, 213, <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/18974>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024, Pukul 15:20.

Menurut pendapat Hendi Suhendi, *ishlah* secara garis besar dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

1. Perdamaian antara kaum Muslim dengan masyarakat non-muslim. Yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang telah sepakati oleh kedua belah pihak.
2. Perdamaian antara penguasa dan pemberontak. Yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan Negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami istri dalam sebuah keluarga. Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan tentang pembagian nafkah, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suamiya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam muamalat). Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Dalam suatu peradaban islam ada beberapa perkara yang diselesaikan dengan cara sistem *Restorative Justice* yang dimana sistem tersebut dalam islam disebut dengan istilah *Ishlah* atau *As-Sulhu* (Perdamaian). Ada beberapa perkara perselisihan dalam islam yang menggunakan konsep *Ishlah* atau *As-Sulhu* pada masa Nabi Muhammad SAW, antara lain untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, termasuk juga suatu perkara yang mengakibatkan kematian (pembunuhan)

Berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, dimana akibat dari kecelakaan tersebut

⁹⁹ Zakiyuddin Bhaidawy, "*Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*", (Jakarta: Erlangga, 2005), 61. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35009>, Diakses Pada Rabu 08 Mei 2024, Pukul 10:10.

dikarenakan adanya kurang hati-hati, kelalaian dan tanpa disengaja sehingga menimbulkan korban jiwa, dalam hukum Islam Secara umum, hukuman pembunuhan menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga bentuk pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah dengan hukuman kedua.

Pada kasus ini karena termasuk pembunuhan, menghilangkannya nyawa seseorang atas dasar kelalaiandan tanpa disengaja, tersalah maka hukumannya berupa *diyat mukhafaffah* (diyat ringan). *Diyat Mukhafaffah* (diyat ringan) dalam hukum Islam berupa 100 onta, yang terdiri dari 20 ekor onta *hiqqah* (umur 0-1 tahun), 20 ekor onta bintu labun (umur 1-2 tahun), 20 ekor onta *jadza''ah* (umur 2-3), 20 ekor onta *bintu makhadh* (umur 3-4 tahun), dan 20 ekor unta (umur 4-5 tahun). Jika dibandingkan pada ganti rugi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ini berupa uang Rp 6.000.000,- dan sembako berupa beras dan gula.¹⁰⁰

Menurut penulis belum sesuai jika diterapkan pada zaman sekarang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, perbandingan uang sebesar Rp 6.000.000,- dan sembako beras dan gula tidak senilai dengan *diyat mukhafaffah* yang berupa onta tersebut. Jika orang yang ditabrak merupakan tulang punggung keluarga, seharusnya Terdakwa juga memberikan nafkah sebagaimana yang diberikan suaminya sebelum meninggal, setelah saat terjadinya perdamaian antara pelaku dan istri korban. Sehingga Terdakwa selain memberikan uang Rp 6.000.000 dan sembako beras dan gula juga dapat menambahnya besar nafkah yang diberikan suaminya dan juga memberikan seperti korban. Agar dapat sepadan dengan nilai *diyat mukhafaffah* yang diterapkan dalam Islam.

¹⁰⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Ensiklopedi Hadits 2 Al-Kutubu Asy-Syittah Shahih Al-Bukhari," Jakarta: Almahira, 2020, 721. <https://doi.org/http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/620>, Diakses Pada Selasa 21 Mei 2024 Pukul 15:25.

Untuk melihat penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ini menurut hukum Islam, dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:¹⁰¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ١٧٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178).

Berdasarkan sabda Nabi SAW: “Maka barangsiapa yang setelah ini membunuh orang lain maka keluarga korban boleh memilih dua hal; apabila mau, mereka bisa melaksanakan hukuman mati, dan apabila mau, mereka juga bisa mengambil diyat.”¹⁰²

¹⁰¹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178 Dan Terjemahannya. https://2ftafsirweb.com/2f677-surat-al-baqarah-ayat-178.html/RK=2/RS=.7PDKu03_Y8MofpWXST3cPVRsKI-, Diakses Pada Sabtu 25 Mei 2024 Pukul 18:25.

¹⁰² Imam Nawawi, “Al-Majmu Syarah Al Muhadzdzab, Terjemahan,” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 673, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35009>, Diakses Pada Rabu 22 Mei 2024, Pukul 10:10.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

(النساء : ٩٢)

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 92).¹⁰³

Dasar dari ayat Qs. Al-Baqarah ayat 178, Qs. An-Nisa ayat 92 dan sabda Nabi SAW, diatas menjadi dasar dari adanya permintaan maaf oleh pihak keluarga korban telah memberikan keterangan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa atau pelaku dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Maka adanya sebuah perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, menggunakan sistem *Restorative Justice* menurut hukum Islam telah

¹⁰³ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 Dan Terjemahannya,

sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. *Restorative Justice* akan lebih sempurna adil jika pembayaran ganti rugi senilai dengan *diyât mukhaffah* (diyât ringan) karena menjadi tujuan sebagai pemulihan korban dan telah terpenuhi dengan kesepakatan damai, dan *diyât mukhaffah* (diyât ringan) juga menjadi alasan keadilan akan dapat dicapai.

Contoh pada kasus Kasus Khalid ibn Al-Walid berawal dari kebijakan Nabi SAW. setelah pembebasan kota Makkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Di antaranya adalah satu detasemen di bawah pimpinan Khalid ibn Walid yang dikirim ke wilayah Tihamah bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh Bani Jadzimah. Ketika kabilah Bani Jadzimah melihat kedatangan detasemen pimpinan Khalid bin Walid, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan diri. Melihat gelagat demikian, Khalid berkata: *“Letakkan senjata kalian! Orang banyak telah memeluk Islam.”* Jahdam, salah seorang Bani Jadzimah, mengingatkan kaumnya: *“Celakalah kalian hai Bani Jadzimah! Orang ini adalah Khalid!” Demi Allah, jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata.”* Beberapa orang kabilah Bani Jadzimah memegang Jahdam dan melucuti senjatanya sambil berkata: *“Hai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, menghentikan perang, dan hidup aman”*.¹⁰⁴

Ketika kabilah Bani Jadzimah telah meletakkan senjata, atas perintah Khalid, tangan mereka diikat ke belakang pundak. Khalid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada yang terbunuh. Salah seorang Bani Jadzimah berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. di Madinah. Nabi SAW. langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang

¹⁰⁴ 4Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyyah, juz. V, h. 93-96 dan Ibn Hajar Al-‘Asqalânî, Fath alBârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, Tahqîq Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqî, juz VIII (Beirût: Dâr alMa’rifah, t.t.), 58.

melaporkan, *“Adakah orang yang menentang tindakan Khalid tersebut?”* Orang tersebut menjawab: *“Ya, seorang yang berkulit putih dan bertinggi badan sedang, tapi orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khâlid. Tindakan Khâlid juga ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Silahkan cek kepada keduanya”*. Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khalid tersebut adalah Abdullah bin Umar bin Khathab dan Salim bekas budak Abu Hudzaifah.

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi SAW. memanggil Ali bin Abi Thalib dan bersabda: *“Hai Ali, pergilah ke Bani Jadzimah! Teliti dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah wewenangmu!”* Ali r.a. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang diberikan Nabi SAW. Ali mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan *Diyat* (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta Bani Jadzimah sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu Ali bertanya: *“Hai Bani Jadzimah, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?”* Mereka menjawab: *“Tidak ada.”* Ali lalu berkata: *“Sisa harta ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah SAW. atas apa yang beliau tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya.”* Ali kemudian pulang ke Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda: *“Engkau telah bertindak tepat dan baik.”* Setelah itu Nabi SAW. berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: *“Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khalid bin Walid.”* Ungkapan tersebut diulangi Nabi SAW. sampai dua kali.¹⁰⁵

Upaya rekonsiliasi pada kasus Khalid bin Walid terlihat jelas pada upaya Nabi Muhammad SAW. dan Ali mengungkapkan secara jernih dan terbuka semua fakta dan kebenaran sekitar peristiwa pelanggaran berat. Nuansa rekonsiliasi juga terlihat jelas pada keputusan pengadilan yang dihasilkan, yakni penerapan sanksi hukum berupa denda darah dan ganti rugi harta. Upaya rekonsiliasi semakin kentara ketika Ali memberikan

¹⁰⁵ Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyyah, juz. V, h. 96 dan al-‘Asqalânî, Fath al-Bârî, juz VIII, 58.

Selanjutnya Perdamaian Antara Nabi SAW dengan Kaum Nasrani Najran yang membuat suatu perjanjian, yang dimana perjanjian merupakan kesepakatan bersama atau ikatan yang telah disetujui negara Islam dengan non Muslim dalam situasi yang damai dan perang. Perjanjian dalam situasi ini disebut dengan perjanjian damai yang memiliki tujuan untuk menghindarkan peperangan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 61 sebagai berikut:¹⁰⁸

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(الانفال)

Artinya: *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. Al-Anfal: 61).

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendamaikan dua kelompok Bani Aus dan Bani Khazraj yang sudah lama bertikai. kedua bani itu terlibat peperangan selama puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Banyak korban berjatuhan dalam perang saudara tersebut. Bahkan, semua pemimpin Bani Aus dan Bani Khazraj gugur dalam perang Bu'ats perang ini terjadi lima tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad di Madinah, keadaan menjadi damai. Bani Aus dan Khazraj tidak lagi berperang. Malah keduanya menjadi saudara seiman yang saling mendukung dan menghormati. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam di antara mereka. Yang ada adalah kerukunan dan perdamaian. Semuanya berbait kepada Nabi Muhammad.

Namun demikian, ada kejadian dimana "api konflik" itu masih tersulut. Dikisahkan, suatu ketika Bani Aus dan Khazraj sedang

¹⁰⁸ artikel detikhikmah, "Perjanjian Najran, Perdamaian Antara Nabi SAW dengan Kaum Nasrani Najran" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6515924/perjanjian-najran-perdamaian-antara-nabi-saw-dengan-kaum-nasrani-najran>, Diakses pada Selasa 21 Mei 2024 Pukul 14:15.

berkumpul dalam satu majelis untuk mendiskusikan suatu hal. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari Bani Aus melantunkan sebaib syair yang mengandung celaan terhadap Bani Khazraj. Tidak terima dengan ejekan tersebut, seseorang dari Bani Khazraj membalasnya. Mereka kemudian saling serang. Tidak cukup sampai di situ, mereka pulang ke rumah dan mengambil senjatanya masing-masing untuk berperang. Tidak lama berselang, kabar pertikaian antara dua orang dari Bani Aus dan Bani Khazrah tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad.

Dan pada saat bersamaan, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Qur'an Surat Ali Imrah ayat 102. Beliau kemudian bergegas menemui mereka untuk melerainya. Betis Nabi Muhammad sampai terluka karena saking cepatnya beliau berjalan menuju tempat pertikaian. Ketika melihat kedua orang yang hendak berperang itu, Nabi Muhammad langsung membacakan wahyu yang baru saja diterimanya. Kata Nabi Muhammad, *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (Yā ayyuhallāzīna āmanuttaqullāha ḥaqqā tuqātihī wa lā tamūṭunna illā wa antum muslimūn),”* kata Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, mereka yang sudah bersiap berperang langsung membuang senjatanya, saling berpelukan, dan menangis tersedu-sedu.¹⁰⁹

Dari beberapa contoh diatas bahwa terbukti konsep *Ishla* atau *As-Sulhu* (perdamaian) dalam Islam dan dalam negara Indonesia disebut sistem *Restorative justice* penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan (perdamaian) sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, dan Islam juga lebih mengutamakan sistem perdamaian dalam suatu penyelesaian sengketa atau perselisihan, jika sistem itu dapat menimbulkan kemashlahatan dan keadilan bagi pihak pelaku dan korban, serta kebaikan bersama.

¹⁰⁹ Sirah Nabawiyah, *“Ketika Nabi Muhammad Mendamaikan Dua Orang yang Bertikai”*, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/ketika-nabi-muhammad-mendamaikan-dua-orang-yang-bertikai-WcisO>, Diakses pada Selasa 21 Mei 2024 Pukul 14:45.

Konsep *Restorative Justice* dalam prespektif *ishlah* atau *As-Sulhu* dalam hukum islam dilakukan dengan merujuk ayat Al-Qur'an surat Al-Hujuraat (49) ayat 9-10 yang berbunyi :¹¹⁰

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : (9) Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (10) Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat: 9-10).

Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir munir menguraikan *ishlah* menurut surat Al-Hujuraat ayat 9-10 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikan dengan nasihat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika mereka

¹¹⁰ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya", (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 516.

menolak maka nasehati dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil.¹¹¹

Atas dasar orang-orang beriman adalah bersaudara, maka diamanahkan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik diantara mereka agar tidak terjadi perselisihan, terutama mendamaikan jika diantara sesama muslim berselisih atau berkonflik, maka diharuskan segera memperbaiki hubungan dengan senantiasa mendamaikan mereka yang bertikai. Kandungan penting dari ayat tersebut adalah agar selalu berupaya memperbaiki hubungan antar sesama umat Islam. Jika terjadi perselisihan, maka yang mendamaikannya perlu bersikap adil atau tidak memihak sehingga tidak merugikan salah satu diantara keduanya.¹¹²

Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Nabi Saw bersabda: *“Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Kalian tidak akan beriman kecuali jika kalian saling mencintai satu sama lain. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan memudahkan kalian untuk saling mencintai satu sama lain? Tebarkanlah perdamaian di antara kalian”* (Sahih Muslim, no. 203).¹¹³

Dalam hadits lain sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus*

¹¹¹ Abdul Wahid Haddade, *“Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur’an”*, <https://doi.org/http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/6205>, Diakses Pada Selasa 07 Mei 2024, Pukul 14:00.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Faqih Abdul Kodir Faqih Abdul Kodir, *“Hadis Menebar Kedamaian”*, (Mubadalah.id: 2019), <https://mubadalah.id/hadis-menebar-kedamaian>, Diakses Pada Sabtu 25 Mei 2024 Pukul 19:45.

memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (H.R. Abu Dawud).¹¹⁴

Dan sungguh tidak ada di dunia juru damai yang sekelas dengan Rasûlullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami-istri, dua orang yang berutang-piutang, dan juga juru damai dalam penegakkan hak harta, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak, padahal beliau sendiri bersabda :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِفَةُ

Artinya: “Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah ? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasûlullâh.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”.(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹¹⁵

Disebutkan di dalam sebuah hadits:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh

¹¹⁴ Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhâri 4/451 Secara Mu’allaq Dengan Shighah Jazm. Dan Diriwayatkan Secara Maushul Oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud No. 3594, Ibnu Jârud No. 637, Al Hâkim 2/45, Ibnu ‘Adiy No. 2088 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Lewa, <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>, Diakses pada Minggu 12 Mei 2024, Pukul 09:00.

¹¹⁵ <https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html>, Diakses Pada Sabtu 25 Mei 2024 Pukul 20:30.

shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: *Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka*”. (HR. Bukhari).¹¹⁶

Wahai kaum muslimin, semoga Allâh selalu menjaga kita semua. Sesungguhnya perdamaian termasuk diantara sebab munculnya rasa cinta dan perekat keretakan. Terkadang perdamaian itu lebih baik daripada hukum yang diputuskan hakim. Dalam perdamaian, ada pahala dari Allah Azza wa Jalla dan ada dosa yang dihapuskan. Termasuk didalamnya, pertikaian dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan tindak pidana dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan. Maka konsep *As-Sulhu* (perdamaian) yang dilaksanakan pada perkara tindak pidana termasuk didalamnya perkara pertanggungjawaban tindak pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, hal ini disebabkan karena Islam mengutamakan perdamaian demi tercapainya suatu kemaslahatan. Bahkan lebih jauh dari itu perdamaian dapat menjadi suatu sistem alternatif dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak korban dan pelaku pelanggaran sehingga dapat terhindar dari perbuatan dendam dengan tetap mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bagi kesejahteraan masyarakat akan tetapi jumlah sanksi yang diberikan atau yang diterapkan belum sesuai dengan Alquran dan Hadis.

¹¹⁶ Khutbah jum’at Syaikh Dr. Su’ud asy-Syuraim –hafidzahullah– dengan judul “*ash-Shulhu Khair (Perdamaian Itu Lebih Baik)*”, di Masjidil Haram pada tanggal 12-02-1433 H, <https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html><https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html>, Diakses Pada Sabtu 25 Mei 2024 Pukul 20:45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan kerugian harta benda, cacat fisik, luka ringan, luka berat hingga kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dari tahun 2022 sampai 2023 semakin meningkat dari tahun ketahun, yang dimana pelaksanaannya sudah bisa dikatakan maksimal dalam penerapan sistem *Restorative Justice* tersebut. Pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian *Resort* Rejang Lebong menggunakan dasar hukum yang terdapat diPeraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yang dimana pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan memenuhi ketentuan yang ada.
2. Perspektif *As-Sulhu* dalam Hukum Islam terhadap Penerapan *Restorative Justice* dapat penulis simpulkan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan tindak pidana dalam Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan. Maka konsep *As-Sulhu* (perdamaian) yang dilaksanakan pada perkara tindak pidana termasuk didalamnya perkara pertanggungjawaban tindak pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam, hal ini disebabkan karena Islam mengutamakan perdamaian demi tercapainya suatu kemaslahatan. Bahkan lebih jauh dari itu perdamaian dapat menjadi suatu sistem alternatif dalam menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak korban dan pelaku pelanggaran sehingga dapat terhindar dari perbuatan dendam dengan tetap mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belahpihak dan bagi

kesejahteraan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan sistem perdamaian ini jumlah sanksi yang diberikan atau yang diterapkan belum sesuai dengan Alquran dan Hadis.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya kita selalu berhati-hati dalam berkendara dan selalu menaati tata tertib lalulintas agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai adanya suatu korban jiwa. Dan dalam hal ini dengan adanya sistem *Restorative Justice* agar dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam suatu penyelesaian tindak pidana, terkhusus tindak pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi korban dan pelaku.
2. Dalam menegakkan suatu hukum islam terutama dalam konsep *As-Sulhu* (Perdamaian) terhadap suatu perselisihan atau sebuah sengketa kita harus melihat sisi kemanfaatan suatu sistem tersebut jangan hanya semata-mata mementingkan salah satu pihak saja, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana mendamaikan para pihak yang sedang mengalami perselisihan beliau menggunakan konsep *As-Sulhu* dalam penyelesaian masalahnya, dengan tujuan agar dapat memberi manfaat yang baik dan keadilan bagi kedua belah pihak yang berselisih, dan menimbulkan kemashlahatan bagi umat muslim, sesuai dengan dasar hukum dari Alquran dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Mustopa, SHI, MH. *"Metode Ijtihad Atau Istinbath Al-Hukm Dan Ushul Fiqh Dalam Islah (Mediasi)"*, Mahkamah Agung RI, 2024. <http://www.pacilegon.go.id/>.
- Abdul Wahid Haddade. *"Konsep Al-Ishlah Dalam Al-Qur'an"*, <https://doi.org/http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7685/6205>.
- Abu Ja'far Bin Jarir Al-Tabari (W: 310), Tafsir Al-Tabari (Jami., Al Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an), Juz 11, Op.Cit, 388-389."
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-Aynayni, *"Al-Bidāyah Fi Syarh Al-Hidāyah"*, Jilid. 9, Beirut: Dâr Al-Fikr, Tt, 3.
- Ahmad Warson Munawwir, *"Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia"*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, Cet. Ke-1, 89. <https://repository.uin-saizu.ac.id/24609>, Al-Zuhaily, Wahbah. *"Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu"*, Juz Ke-VI, Op.Cit.,4343.
- . *"Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu"*, Juz Ke-VI, Op.Cit, 4331. <https://doi.org/http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9111>.
- Alaal Dinal Tarablisi, *"Muinal Hukam Fimaa Yatar Addabaynal Khasamaynminal Ahkam"*, Bairut: Daar Al Fikr, 123. <https://doi.org/http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18061>.
- Ali M Hatta. *"Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan"*, Anggota IKAPI, Bandung, 2021, 29.,” .
- Aziz Dahlan, et.El., *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, 1750, <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35009>.
- Bhaidawy, Zakiyuddin. *"Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural"*, Jakarta: Erlangga, 2005, 61.
- Gavrielides, Theo. *"Restorative Justice"*, Restorative Justice, 2017, 1–477. <https://doi.org/10.4324/9781315264868>.
- James A.F Stoner, 2018 : 41. *"Landasan Teori الجديح"*, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* 13 (1988): 17–39.
- Jasser, Auda. *"Jasser Auda, Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach"*, London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought," 2020, 23.
- , Juhari. *"Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia"*.

Spektrum Hukum 14, No. 1 (2023): 96. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>.

Mukti, Achmad Yulianto dan Fajar. *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022, 157.

Waluyo, Bambang. *"Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, 108.

Al-Qur'an dan Hadist:

"Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 10 Dan Terjemahannya".

"Qur'an Surah Asy-Syuura Ayat 40 Dan Terjemahannya".

"Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178 Dan Terjemahannya".

"Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 Dan Terjemahannya".

"Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 Dan Terjemahannya".

"Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 61 Dan Terjemahannya".

"Hadist Riwayat Abu Dawud".

"Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi".

"Hadist Riwayat Bukhari".

"Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 516".

"Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhâri 4/451 Secara Mu'allaq Dengan Shighah Jazm. Dan Diriwayatkan Secara Maushul Oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud No. 3594, Ibnu Jârud No. 637, Al Hâkim 2/45, Ibnu 'Adiy No. 2088 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Lewa", <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>.

Jurnal

Abdul Qodir Zaelani, Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java), Jurnal Al-Ulum Volume 19 Number 1 June 2020, 223.

Angelina, Devina, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung. *"Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan"*, 4, No. Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (2024): 9191–9201.

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2023): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2, (2022):134–43. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.
- Deliani, Deliani, and Nufaris Elisa. "Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kematian Akibat Kelalaian Kecelakaan Lalu Lintas." *Juripol* 5, No. 2, 2022: 311–20. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11731>.
- Denico Doly. "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek." *Kajian* 20, No. 3, 2015: 219. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626>.
- "*Ensiklopedia Hukum Islam*", Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, 1750, <https://doi.org/http://repository.uinsu.ac.id/18974>.
- Evita Ayu Kurnia, and Abraham Fery Rosando. "Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana Ringan." *Jurnal: Penelitian Hukum* 3, No. 04 (2023): 34. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1192>.
- Fadila, Yolanda, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, and Muhammad Hibrian. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* volume 4, No 1, 2024: 4756–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.842>.
- Fatmawati, Ana, Lilik Handajani, Dwi Putra, and Buana Sakti. "Indonesian Journal Of." *Indonesian Journal of Business Finance and Accounting* 1, No. 36 (2018): 45–55.
- Hannafiu, Iqbal, Jati Wicaksono, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty, Universitas Muhammadiyah Magelang, and Jawa Tengah. "Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian" Volume 3, 2021: 22–30. <https://doi.org/10.31603/10006>.
- Helmi, Ramadhan, Danialsyah, and Mukidi. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)." *Jurnal Ilmiah Meta data*, Vol 6, No. 1 2024: 47–58. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/464>.
- Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, and Ronald Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, No. 5 2022: 32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42975>.

- Juanda, Enju. “*Hukum Dan Kekuasaan.*” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2, 2022: 177. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. “*Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.*” *Datin Law Jurnal* 2, No. 2 2021: 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- Nirmala Sari, and Khaidir Saleh. “*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, No. 2, 2022: 282–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.55>.
- Nugroho, Aguk, and Jawa Timur. “*Restorative Justice Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Intitusi Penegakkan Hukum Juga Memiliki Fungsi Sebagai Pelayan , Pengayom , Dan Serta Pelindung Bagi Masyarakat Dari Keadilan Itu Send*” 2, No. 2, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.2749>Received.
- Nurmayanti, Dkk. “*Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Gurindam 12 Raja Ali Haji.*” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, Vol. 5 No. 1, 2023: 1349–58. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11330>.
- Prayitno, KkuatPuji. “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).*” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 2023: 407–20. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Putra, David Aprizon. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Konstitusi Republik Kelima Perancis.*” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, No. 1, 2019: 26. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2165>.
- Ramadhani, Fandika Wahyu. “*Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,*” 2024, 1–9.
- Ramdani Wahyu S, “*Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah,*”. https://doi.org/http://www.academia.edu/download/48272489/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK2.pdf.pdf.
- Ridho, M Mukharom. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam.*” *Al Karima* 1, 2022: 59. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjcBn2veJlxDUGrGVXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710568183/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fprints.ums.ac.id%2F60373%2F21%2F08%2520naskah%2520publikasi.pdf/RK=2/RS=cYVF0D4z9V_tQGE9SGrwG3Euk3Q-.

- Lubis, Muhammad Ridwan. “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.*” *Jurnal Hukum Kaidah* 1, No. 2 2022: 97–111.
- Mahkamah, Kewenangan, Konstitusi Dalam, and Memutus Pengujian. “*Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus Pengujian undang-Undang (Putusan No.44/PUU-XII/2014.*” *Jurnal Restorative justice* 1, No. 2, Mei 2017: 73–88. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1910/1135>.
- Salsabila, Jihan. “*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Batubara Di Polres Batanghari.*” *Repository. Unja.Ac.Id*, 2023, 2. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/24850>.
- Sangki, Agio V. “*Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.*” *Lex Crimen* 1, No. 1, 2023: 33–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346>.
- Santoso AZ, Lukman ; Yahyanto. “*Pengantar Ilmu Hukum.*” Pt RajaGrafindo Persada, 2022. http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12650&keywords=.
- Sapta, Candra. “*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Rechts Vinding,*” 2 Nomor 2, 2022, 264.
- Setneg. “*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*” *Pemerintah Republik Indonesia* 2, No. 5 2018: 255. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/204647>.
- Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. “*Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*”, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, 213.
- Siallagan, Haposan. “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia.*” *Sosiohumaniora* 18, No. 2, 2016: 131–37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Sihotang, Hanna Niken Julia. “*Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas*” 3, No. 2, 2023: 17–28.
- Simamora, Janpatar. “*Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3, 2014: 547–61. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>, Diakses Pada Sabtu 02 Maret 2024, Pukul 10:30.
- Sinaga, Angelina Cinthia Diana, Lonna Yohanes Lengkong, and Hulman Panjaitan. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas.*” *Honeste Vivere* 33, No. 1, 2023: 1–14. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>.
- Soerjono, Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2022, 65.

Suci Rahmah Tursina, Firman, and Riska Ahmad. "Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 01, 2023: 66–72. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>.

Sukardi. "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Jakarta: Legal Pluralism, 2022, 41.

Sumarna, Diki. "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)." *Jurnal Hukum* 1, No. 2, 2023: 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4633>.

Sutrisna, Hadi. "Metodologi Research II", Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi, 2023, 152.

Syahputra, Eko. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3, No. 2, 2021: 235. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

Skripsi:

Amelia, Rizky, Afif Khalid, and Dadin Eka Saputra. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar)," 2022, 5.

Angga, Putu, Pramudia Putra, Program Studi, Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum, D A N Ilmu, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk." Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308>.

Etria, Wel. "Tinjaun Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Palalawan." Repository Universitas Islam Riau, 2023, 35–36. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426>.

Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, No. 2 SE-Articles, October 25, 2018: 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

IMANSYAH, ABBRIL JANG PUTR. "Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong." *Dspace.Uii.Ac.Id/123456789/45012*, 2023, 55–56.

Iqoatur, Rizkiyah. "Skripsi: 'Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum

Pidana Islam (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,),” 2017.

Juliansyah. "Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian Di Depan Majelis Adat", 2023. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/3971/1/Telaah Masalah Mursalah Mengenai Mediasi Peceraian di depan Majelis Adat %28Studi kasus Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu%29 Oleh Juliansyah.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/3971/1/Telaah%20Masalah%20Mursalah%20Mengenai%20Mediasi%20Peceraian%20di%20depan%20Majelis%20Adat%20Studi%20kasus%20Desa%20Tanjung%20Dalam%20Kecamatan%20Curup%20Selatan%20Kabupaten%20Rejang%20Lebong%20Provinsi%20Bengkulu%29%20Oleh%20Juliansyah.pdf).

Munawaroh, Hifdhotul. "Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, No. 8 2022: 25. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41497>.

Nurchahyo, Anggit. "Analisis Kegagalan Mekanisme Pembalik Putaran Mesin Induk Di Mv.Meratus Medan 1, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang" Diploma Thesis Nomor 02 2023: 34.

Putri, Ahlanisa Melyana. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung 1, No. 8.5.2017, 2022: 2003–5. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25935>.

Pratama, Gerik Kaniago, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Universitas Sunan, and Giri Surabaya. "Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." Journal of Law and Nation (JOLN) 3, No. 1, 2024: 38–48. <http://joln.org/index.php/joln/article/view/89>.

Pratama, S P H, and S N Ardhya. "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9, 2023: 153–61. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/67648%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/67648/27021>.

Prayuda, Chandra. "Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)", Universitas Medan Area Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Me," 2022.

Robi Awaludin. "Robi, Awaludin (2022) Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesi",. Masters Thesis, UIN Raden Intan Lampung. <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/18>, 2021, 29–30.

Safitri, Febrinatar. "Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Bus Angkutan Umum Akibat Terjadinya Kecelakaan Yang Mengakibatkan Penumpang Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun." Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, No. 20-Feb-2023, 2024: 35–36. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456>

789/1991.

Saragih, Hotmarta Adelia. *“Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”* 85, No. 1, 2023: 2071–79. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433051&val=4136&title=EKsistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433051&val=4136&title=EKsistensi%20Perdamaian%20Antara%20Korban%20Dengan%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Kecelakaan%20Lalu%20Lintas%20Dalam%20Sistem%20Pemidanaan%20Studi%20Kasus%20Pengadilan%20Negeri%20Medan).

Sari, Widia Popita. *“Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah,”* 2021. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia Popita Sari.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia%20Popita%20Sari.pdf).

Savira, Rizka Dwi, and Tamaulina Sembiring. *“Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”* volume 2, 2024: 30.

Ushuluddin, Fakultas, D A N Studi, and Mata Kuliah. *“Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram,”* No. 100, 2023: 37. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34380>.

Virgayanti, Ni Ketut Anik, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.”* Jurnal Komunitas Yustisia 5, No. 1, 2022: 147–59. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45938>.

Zevanya, Simanungkalit. *“Skripsi: ‘ Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”,* Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Undang-Undang:

Kepala Kepolisian RI. *“Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,”* 2021, 28.

“Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” .

“Lihat Pasal 310 Aayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” .

“Lihat Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas.” .

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 6”.

Internet:

<https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html>.

artikel detikhikmah, "Perjanjian Najran, Perdamaian Antara Nabi SAW dengan Kaum Nasrani Najran" selengkapnya <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6515924/perjanjian-najran-perdamaian-antara-nabi-saw-dengan-kaum-nasrani-najran>.

Khutbah jum'at Syaikh Dr. Su'ud asy-Syuraim –hafidzahullah– dengan judul “ash-Shulhu Khair (Perdamaian Itu Lebih Baik)”, di Masjidil Haram pada tanggal 12-02-1433 H, <https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html><https://almanhaj.or.id/3874-perdamaian-itu-lebih-baik.html>.

Faqih Abdul Kodir Faqih Abdul Kodir, “Hadis Menebar Kedamaian”, (Mubadalah.id: 2019), <https://mubadalah.id/hadis-menebar-kedamaian>.

Wawancara:

Wawancara Dengan Kanit sat Lantas Polres Rejang Lebong Ibda Wiwi Sujianto, S.H Selaku Kaur Binhub Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 19 April 2024 Pukul 10:11. “No Title,”.

“Wawancara Dengan Kasat Lantas Bripka Andi Andreas, SH Selaku Penyidik Pembantu, Di Rejang Lebong 28 September 2022, Dalam Skripsi Abbril Jang Putri Imansyah Dengan Judul Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kec.” *Master of Law*, 2023, 22. dspace.uui.ac.id/123456789/45012.

Wawancara Dengan PS Kanit Gakkum sat Lantas Polres Rejang Lebong AIPTU Kincar Selaku Kanit Gakkum Sat Lantas, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 29 April 2024 Pukul 09:11.

Wawancara dengan IPTU Melisa S.Tr.K.SIK, Selaku kasat Lantas Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 13 Mei 2024 Pukul 09:00.

Wawancara dengan BRIBDA Diki Rizkisyah Putra Selaku Banit GAKKUM SAT LANTAS Polres Rejang Lebong, Di Polres Rejang Lebong, pada hari Senin 20 Mei 2024 Pukul 09:30.

L

A

M

P

I

R

A

N

a. Dokumentasi



1) Wawancara dengan IBDA Wiwi Sujianto, S.H





2) Wawancara dengan AIPTU Kincar







KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.P. Saleh No. 11 Kuala Bus (Dk) Tg. (0712) 31010, 21330 Kes. (0110) Curup 29115
 www.iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 334 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Desember tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: Riski Yundan 206710
 Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul: Analisis Hukum terhadap Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam Prosedur Hukum Islam (Studi kasus wilayah Pesisir Redang Lebong)

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator: Litya Anggraeni
 Penguji I: Mabnur Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I
 Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Menambah/merevisi Sistem Penulisan Proposal sesuai dengan Pedoman Skripsi. ktbm.
2. Mem Perbaiki Footnote dengan membudayakan Pengutipan buku jurnal dan website serta menggunakan Aplikasi Dumber seperti Zetoc, Mendeley
3. Mencari Arus mengapa Restoratif Justice dapat di berikan kepada seseorang yg melanggar pidana berat. tetap di lanjutkan
4. Menggunakan teori Ash-Shulhu yaitu kow Perdamon (tombahan)
- 5.


Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Riski Yundan dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 01 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.


Curup, 06 Desember 2023

Moderator,

Penguji I


 MABNUR SYAH, S.Pd., S.I.Pi., M.H.I.
 NIP.

Penguji II


 DAVID APRIZON PUTRA, P.H.
 NIP. 1991004052019031013



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07 6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
2. David Aprizon Putra, M.H NIP. 19900405 201903 1 013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Riski Yundari
NIM : 20671038
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Suluh (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 27 Desember 2023



Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. M. Sani Kotak Pos 208 Telp. (0) 323 71010-7000044 Fax (0732) 710100 Curup 39119
Website facebook : fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup Email : fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor 234 / In 34 / S / PP / 09 / 03 / 2024
Lampir Proposal dan Instrumen
Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 13 Maret 2024

Kepada Yth,
Pimpinan Polres Rejang Lebong
Di

Jl. Basuki Ranmat No.08, Dwi Tunggal, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	RISKI YUNDARI
Nomor Induk Mahasiswa	20671038
Program Studi	Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PRESPEKTIF AS-SULHU (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang Lebong Tahun 2022-2023)
Waktu Penelitian	13 Maret 2024 Sampai Dengan 13 Mei 2024
Tempat Penelitian	Polres Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jalan Basuki Rahmat 08 Curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK / **709** / V / 2024 / LANTAS

Yang bertanda tangan di bawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : **MELISA, S.Tr.K., SIK**
Pangkat / Nrp : IPTU / 92040576
Jabatan : KASAT LANTAS
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RISKI YUNDARI**
Nim : 20671038
Alamat : DUSUN III DESA SUKARAMI KEC. BERMANI ULU KAB.
REJANG LEBONG
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Prog Studi : S1 / HUKUM TATA NEGARA

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan Penelitian di Polres Rejang Lebong unit Laka Lantas sesuai dengan surat permohonan Pra Penelitian Nomor : 234/In. 34/FS/PP.00.9/03/2024 dengan judul penelitian : _____

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM
PRESPEKTIF AS-SULHU
(STUDI KASUS WILAYAH POLRES REJANG LEBONG TAHUN 2022-2023)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 31 Mei 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KASAT LANTAS



MELISA, S.Tr.K., SIK
IPTU NRP 92040576



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Risti Yundari
 NIM: 20671038
 PROGRAM STUDI: Hukum Tata Negara
 FAKULTAS: Syariah dan Ekonomi Islam
 DOSEN PEMBIMBING I: Mabrur syah, S.Pd., S.Pd., M.Hi
 DOSEN PEMBIMBING II: David Anzon Putra, S.H., M.Hi
 JUDUL SKRIPSI:
 MULAI BIMBINGAN:
 AKHIR BIMBINGAN:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	14-01-2024	Revisi BAB I latar belakang	
2.	05-03-2024	Bimbingan BAB 1-2	
3.	08-06-2024	Bimbingan BAB 1-V dan revisi	
4.	06-06-2024	Bimbingan ABSTRAK BAB 1-V	
5.	20-06-2024	Bimbingan ABSTRAK	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, 202
PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaicurup.ac.id> Email admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Risei Yundari
NIM	20671020
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Prabowo Syah, S.Pd., S.I.Pi., M.H.
PEMBIMBING II	David Aprizon putra, S.H., M.H.
JUDUL SKRIPSI	
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.		Revisi Bab I Pendahuluan.	
2.		Revisi BAB II landasan teori	
3.		Revisi BAB II penambahan teori & contoh	
4.		Bimbingan BAB II gambaran umum wilayah	
5.		Revisi BAB III penambahan sejarah & proksi	
6.		Revisi BAB III penambahan data empiris	
7.		Bimbingan BAB IV hasil penelitian & analisis	
8.		Revisi BAB IV memperjelas rumusan masalah	
9.		Revisi BAB IV penambahan data - data	
10.		Revisi BAB IV penambahan sumber hukum Islam	
11.		Revisi BAB IV penambahan contoh kasus pada zaman Rasulullah & peradaban Islam.	
12.		Revisi BAB V. memperjelas Kesimpulan.	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 202

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

.....
NIP.

DAVID APRIZON PUTRA,
NIP. 190092009021013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Garu No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010, 21759 Fax. 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : *"Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dalam Prespektif As-Sulhu"*.

Penulis : Riski Yundari

NIM : 20671038


Dengan tingkat kesamaan sebesar 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 01 Juli 2024


Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP. 199004052019031013



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

System user name:	Hardivizon Hardivizon
Assignment title:	Juli Riski Yundari
Submission title:	Riski Yundari Juli 2024
File name:	Riski_Yundari.docx
File size:	1.12M
Page count:	118
Word count:	24,111
Character count:	158,976
Submission date:	01-Jul-2024 09:01AM (UTC+0700)
Submission ID:	2410923196

UNIVERSITAS PADJARAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
PADJARAN 40132

WISATA BUNDAWATI WILIRAN WISATA BUNDAWATI 40132

2024

Hardivizon Hardivizon
Hardivizon Hardivizon
Hardivizon Hardivizon



UNPAD

WISATA BUNDAWATI
WILIRAN WISATA BUNDAWATI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PADJARAN
2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2024

Nama Mahasiswa : RISKI YUNDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 20671038
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir : Sukarami / 21/06/2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Sukarami, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang
Lebong, Prov. Bengkulu
Nomor Telepon / HP / WA : 085776788199
Email : riskiyundari@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2020
Tahun Tamat IAIN : 2024
Pembimbing Akademik : Musda Asmara, MA
Pembimbing Skripsi I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I
Pembimbing Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Penguji Skripsi I : Musda Asmara, MA
Penguji Skripsi II : Albuhari, M.H.I
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Dalam
Perspektif As-Sulhu (Studi Kasus Wilayah Polres Rejang
Lebong Tahun 2022-2023)
IPK Terakhir : 3.91
Biaya Kuliah : Rp. 1.250.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA Muhammadiyah 1 Depok
Jurusan SMA/SMK/MA : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
NEM : 86,88
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga kedepannya Program Studi Hukum Tata Negara
semakin maju dan jaya

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Efi Susanti
Nama Bapak Kandung : Rodi Hartono
Alamat Orang Tua : Dusun III, Desa Sukarami, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang
Lebong, Prov. Bengkulu
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : -
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 27/07/2024 8:00:17
Mahasiswa Ybs,

RISKI YUNDARI
NIM. 20671038